

**STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENGATASI GELOMBANG PENGUNSI ASAL
AFGHANISTAN DI INDONESIA PADA TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Dalam Bidang Hubungan Internasional



Oleh:

Tarisha Dea Amanda

NIM I92219095

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

JULI 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarisha Dea Amanda

NIM : I92219095

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Mengatasi Gelombang Pengungsi Asal Afghanistan di Indonesia Tahun 2020.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Penulis bersedia menanggung semua konsekuensi hukum bila ternyata pada kemudian hari diketahui atau terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa skripsi tersebut merupakan hasil plagiasi.

Surabaya, 22 Juni 2023

Menyatakan



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Tarisha Dea Amanda

NIM : I92219095

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul **“Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Mengatasi Gelombang Pengungsi Asal Afghanistan di Indonesia Tahun 2020”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 22 Juni 2023

Pembimbing




Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A. CIO nR.
NIP 198408232015031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Tarisha Dea Amanda dengan judul: “Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Mengatasi Gelombang Pengungsi Asal Afghanistan di Indonesia Tahun 2020” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 10 Juli 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



M. Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQnR.
NIP 198408232015031002

Penguji II



Zaky Ismail, M.S.I.
NIP 198212302011011007

Penguji III



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP 199104092020121012

Penguji IV



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.
NIP 196909071994032001

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




Abd. Chalik, M.Ag.
506272000031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tarisha Dea Amanda
NIM : I92219095
Fakultas/Jurusan : FISIP/Hubungan Internasional
E-mail address : tarisadea2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Dalam Mengatasi Gelombang Pengungsi Asal Afghanistan Di Indonesia Pada Tahun 2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Agustus 2023

Penulis

(Tarisha Dea Amanda)

MOTTO

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبِغِثْهُ مَأْمَنَةً ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.”*¹

“I think that our lives can always change, grow, and be better. So just keep on watering yourself and you’re gonna grow”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
(Quotes of Tarisha Dea)

¹ TafsirQ, *Q.S. al-Taubah/9:6*, (Online) <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-6>, Di akses pada 20 Juni 2023.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga terkasih:

Ayah, Ibu, Mas Angga, Mbak Intan, Nadhira, Naura dan Diri Saya Sendiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

This study aims to find out the strategy of the Director General of Immigration in dealing with the wave of refugees from Afghanistan in Indonesia in 2020. This research uses a qualitative approach which is descriptive in nature by collecting data in the form of documentation and interviews. The data analysis technique used in this study is an interactionist analysis technique by Miles and Huberman. The researcher found that there are three forms of strategy from the Director General of Immigration in overcoming the problems of refugees from Afghanistan in 2020. First, establishing cooperation and coordination with international organizations such as UNHCR, IOM and establishing bilateral relations with Australia in dealing with refugee problems before being transferred to a third country. three. Second, a strategy for dealing with refugees by producing policies such as supervising and improving the shelter and processing of refugees. Third, the humanitarian assistance strategy by providing legal protection for refugees and asylum seekers to providing temporary housing before being relocated to a third country or returned to their country of origin.

Keywords: *Strategy, Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights, Afghanistan, UNHCR.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Dirjen Imigrasi dalam mengatasi gelombang pengungsi dari Afghanistan di Indonesia Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaksionis oleh Miles dan Huberman. Peneliti menemukan bahwa terdapat tiga bentuk strategi dari Dirjen Imigrasi dalam mengatasi permasalahan pengungsi asal Afghanistan pada tahun 2020. Pertama, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan organisasi internasional seperti UNHCR, IOM dan menjalin hubungan bilateral dengan Australia dalam mengatasi permasalahan pengungsi sebelum dipindahkan ke negara ke-tiga. Kedua, strategi penanganan pengungsi dengan menghasilkan kebijakan seperti melakukan pengawasan serta meningkatkan penampungan dan pemrosesan pengungsi. Ketiga, strategi bantuan kemanusiaan dengan memberikan perlindungan hukum bagi para pengungsi dan pencari suaka hingga pemberian tempat tinggal sementara sebelum direlokasikan ke negara ke tiga atau dikembalikan ke negara asalnya.

Kata Kunci: Strategi, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Afghanistan, UNHCR, IOM.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dalam Mengatasi Gelombang Pengungsi Asal Afghanistan Di Indonesia Tahun 2020”, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki keterbatasan dan tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, arahan dan saran dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-setulusnya kepada:

1. Prof. Akh. Muzzaki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menimba ilmu di UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. Abd. Chalik, M.Ag., selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UINSA.
3. Muhammad Qobidl ‘Ainul Arif, S.I.P., M.A. CIQnR. selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan

saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ridha Amaliyah, S.IP, MBA., selaku Dosen Wali dari penulis selama menempuh perkuliahan dari semester satu hingga semester tujuh.
5. Seluruh Dosen dan staff Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, berbagai dukungan baik moral dan materiil serta kesabaran yang berlimpah dalam setiap langkah penulis lalui. Penulis berharap dapat menjadi anak perempuan yang membanggakan bagi kedua orang tua.
7. Kakak kandung dan kakak ipar penulis serta ke dua ponakan penulis, mas Angga, mbak Intan, Nadhira, dan Naura, terima kasih atas dukungan, doa, serta motivasinya.
8. Keluarga besar Wahono dan Marjuki yang telah memberikan penulis dukungan serta doa.
9. Teruntuk anak-anak halal, Ruri, Jheni, Sindhu, Nanda, Zakky, Arjun, Zikry,, selaku teman dekat penulis dari awal masa perkuliahan. Terima kasih selalu siap sedia apabila penulis membutuhkan bantuan terkait perkuliahan ataupun masalah kehidupan, dengan memberikan warna baru, cerita baru serta pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan pada kehidupan skripsi penulis.

10. Teman-teman HI UINSA angkatan 2019, yang telah mewarnai kehidupan penulis selama masa perkuliahan sehingga memiliki banyak cerita, canda tawa dan kesolidaritasan yang tidak akan penulis lupakan.
11. Teman-teman SMP penulis, Herananda dan Ellita yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk segera dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk Amalia dan Intan selaku teman dekat penulis yang selalu ada untuk memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bantuan yang kalian berikan sangat berarti bagi penulis.
13. Terima kasih untuk partner kerja penulis, Aurel, Bitha, Netha, Natasha, Vey, dan Vania, yang telah memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga mengenai kehidupan dan masa-masa ketika mencari penghasilan sendiri.
14. Teruntuk teman-teman baru penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih karena telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini serta memberikan masukan kepada penulis.
15. Terima kasih juga untuk diri sendiri, karena sudah berjuang keras untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. *You made it, Tarisa. Let's keep fighting! It may seem impossible, but be assured it will not be in vain.*

16. Kepada seluruh teman-teman dan keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan serta doa yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata, banyak terima kasih yang ingin sekali penulis sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan pada kebaikan dan ketulusan teman-teman dan keluarga. Serta, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain untuk ke depannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR SINGKATAN


DIRJEN IMIGRASI	<i>Direktorat Jenderal Imigrasi</i>
DUBES	<i>Duta Besar</i>
DUHAM	<i>Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia</i>
HAM	<i>Hak Asasi Manusia</i>
IOM	<i>International Organization for Immigration</i>
IRO	<i>International Refugees Organization</i>
KEMENKUMHAM	<i>Menteri Hukum dan HAM</i>
MENKUMHAM	<i>Kementerian Hukum dan HAM</i>
RUDENIM	<i>Rumah Detensi Imigrasi</i>
PBB	<i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PERPRES	<i>Peraturan Presiden</i>
POLRI	<i>Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>
TNI	<i>Tentara Negara Indonesia</i>
UU	<i>Undang-Undang</i>
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UNHCR	<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNRWA	<i>The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i>

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Studi Terdahulu.....	13
F. Argumentasi Utama	27
G. Sistematika Penulisan Skripsi	27
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	30
A. Pengungsi.....	30

B. Strategi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka.....	33
C. Konsep Keamanan Manusia (<i>Human Security</i>)	36
D. Konsep Kerja Sama Internasional	38
E. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis (<i>Level of Analysis</i>)	44
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Tahap-tahap Penelitian.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Strategi Kerja Sama Internasional oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Mengatasi Gelombang Pengungsi Asal Afghanistan Tahun 2020	56
1. Dirjen Imigrasi melakukan Kerja Sama dengan Organisasi Internasional <i>United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)</i>	64
2. Dirjen Imigrasi Kerja Sama dengan Organisasi Internasional IOM (International Organization Migration).....	69
3. Dirjen Imigrasi Melaksanakan Kerja Sama Bilateral Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka	74
B. Strategi Penanganan Pengungsi oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM dalam Meningkatkan Pengawasan dan Pemrosesan dengan Stakeholder Nasional.....	77
1) Meningkatkan Koordinasi Pengawasan Pada Perbatasan	78

2) Meningkatkan Kapasitas Penampungan Dan Pemrosesan Pengungsi Di Tempat-Tempat Yang Ditunjuk Secara Khusus	79
C. Strategi Bantuan Kemanusiaan oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.....	82
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	xix



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data Pengungsi di Indonesia Tahun 2020	5
Grafik 4.1 Laporan Statistik UNHCR 2020.....	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Analisis Data	49
Gambar 4.1 Koordinasi Pemerintah dengan <i>Stokeholder</i> Internasional.....	63
Gambar 4.2 Kunjungan IOM di Kemenkumham	74
Gambar 4.3 Pertemuan Indonesia dan Australia terkait kerja sama Penangan Pengungsi dan Pencari Suaka	75
Gambar 4.4 Titik Lokasi Pengungsi UNHCR Di Indonesia	77
Gambar 4.5 Proses Administrasi Pemandahan Pengungsi.....	80

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan bagi warga negara dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya adalah konflik yang terjadi di suatu negara. Selain itu ada beberapa persoalan yang mungkin terjadi dan mengancam keamanan warga negara diantaranya ialah seperti pada kekerasan internal, ancaman dari golongan bersenjata ataupun perang, hingga wabah penyakit. Permasalahan yang mengancam keamanan pada setiap individu di suatu negara cenderung mendorong masyarakat tersebut untuk bermigrasi ke negara yang lebih stabil tingkat keamanannya. Dewasa ini pergerseran globalisasi yang sangat dinamis membuat jutaan manusia di dunia memutuskan untuk menjadi bagian dari gelombang migrasi, dari dan ke seluruh pelosok negeri.² Adanya gerakan migrasi membuat dunia kehilangan pada batas konvensional. Munculnya gelombang perpindahan tersebut telah mengesampingkan batas negara, hukum, hingga budaya.³ Batas negara sendiri hanya sebuah bentuk dari administratif, serta hukum kehilangan batas yurisdiksi substantifnya.

² Rr. Ani Wijayanti, *Kesenjangan Antara Acuan Yuridis Normatif Dan Kenyataan Sosial Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerjaan Migran*, 2015. (Online) <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1136/964>, Diakses pada 07 Maret 2023.

³ Ibid

Jutaan orang di beberapa penjuru dunia terpaksa meninggalkan rumahnya dengan berbagai alasan, perkelahian antar umat beragama, etnis, ras, jenis kelamin, status sosial dan sikap politik. Mereka yang terpaksa meninggalkan negara tempat kelahirannya, rumah, pekerjaan, hingga keluarganya untuk mencari dan mendapatkan rasa aman. Karena negara yang mereka tinggali tidak bisa memberikan rasa aman yang dibutuhkan oleh warga negaranya sendiri.

Konvensi 1951 mengenai pengungsi didefinisikan sebagai “Orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.”⁴ Meningkatnya jumlah negara yang mengalami konflik membuat peningkatan terhadap jumlah arus pengungsi sehingga isu pengungsi menjadi perhatian utama bagi badan organisasi internasional yang paling tinggi, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui lembaga PBB yang dikenal sebagai *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

Maraknya konflik yang terjadi di negara-negara Islam khususnya kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan akhir-akhir ini membuat banyak masyarakat berbondong pergi meninggalkan negaranya untuk mencari keamanan dan penghidupan yang layak serta perlindungan di negara lain. Afghanistan sendiri adalah salah satu negara Islam yang masih rawan dalam

⁴ UNHCR, *Pengungsi*, (Online) <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, Diakses pada 07 Maret 2023.

mengalami konflik hingga saat ini. Sejarah panjang yang dilalui Afghanistan banyak diwarnai beragam konflik dan ketidakstabilan hingga membuat perekonomian dan infrastruktur negaranya mengalami kehancuran.⁵ Akibat konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan, situasi di negara tersebut menjadi tidak aman. Hal ini menyebabkan ribuan orang berusaha dengan segera untuk meninggalkan Afghanistan setelah kembalinya Taliban untuk berkuasa dan mengambil alih kendali negara tersebut, yang hampir dua dekade kelompok tersebut berhasil digulingkan oleh Koalisi Pimpinan AS.⁶ Hal tersebut tidak bisa dipungkiri jika pengungsi Afghanistan merupakan pengungsi yang paling banyak mendominasi. Secara kuantitas sendiri pengungsi dan pencari suaka asal Afganistan merupakan pengungsi paling banyak penyebarannya di seluruh dunia.⁷ Dalam catatan UNHCR sendiri, penyebaran pengungsi Afghanistan di tahun 2009 mencapai 2.887.100 jiwa di seluruh dunia.⁸

Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak masyarakat Afghanistan memutuskan untuk meninggalkan negaranya sendiri dan memilih menjadi pengungsi di negara lain, khususnya Indonesia. Walaupun bukan sebagai tujuan akhir, namun sebelum tiba di negara-negara pemberi suaka seperti Australia, Asia Tenggara menjadi tempat transit utama bagi pengungsi.⁹ Di

⁵ BBC, *Afghanistan Country Profil*, (Online) <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12011352>, Diakses pada 15 Mei 2023.

⁶ BBC, *Afghanistan: How Many Refugees are There and Where Will They Go?* (Online) <https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177>, Di akses pada 15 Mei 2023.

⁷ Muhammad Faiq Arrazy, *Peranan Pemerintah Pusat Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi*, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2019).

⁸ Ibid Arrazy

⁹ Muhammad Anugerah Utama, Arrizal Anugerah Jaknanihan, dan Felice Valeria Thessalonica, *Dua Jalur Penanganan Pengungsi: Analisis Diplomasi Migran di Asia Tenggara*

antara negara-negara lain di dunia, Asia Tenggara menduduki peringkat ketiga dalam jumlah *protracted refugee*.¹⁰ *Protracted refugee* merujuk kepada pengungsi yang telah tinggal dalam jangka waktu yang lama di suatu negara karena adanya kekosongan hukum dalam peraturan yang berkaitan dengan hak-hak pengungsi.

Pada dasarnya, Indonesia dan Malaysia digunakan oleh para pengungsi dan pencari suaka sebagai negara transit supaya mampu memasuki wilayah di Australia melalui metode reguler seperti penentuan status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR atau dengan cara ireguler yaitu penggunaan perahu secara illegal hingga menggunakan jasa penyelundup migran. Namun ketika Pemerintah Australia mulai memberlakukan pengetatan dengan pengawasan pada wilayah perbatasan negaranya pada tahun 2013, hal tersebut menyebabkan mulainya terjadi lonjakan jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dan Malaysia.¹¹ Perjalanan para pengungsi untuk sampai ke negara tujuan dan mendapatkan kehidupan yang layak sangatlah tidak mudah, para negara penerima juga harus mempertimbangkan banyak hal salah satunya adalah keamanan nasional. Bukan tidak mungkin pengungsi menjadi gerbang bagi masuknya paham-paham radikal yang mengacu pada aksi terorisme. Negara penerima sepenuhnya bertanggung jawab atas pengungsi saat masuk ke

2021, (Online) <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/5013/3579>, Diakses pada 07 Maret 2023.


¹⁰ Muhammad Anugerah Utama, Arrizal Anugerah Janknihan, dan Felice Valeria Thessalonica, *Dua Jalur Penanganan Pengungsi: Analisis Diplomasi Migran di Asia Tenggara 2021*, (Online) <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/5013/3579>, Diakses pada 07 Maret 2023.

¹¹ Adrianus A. V. Ramon, *Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional 2019*, (Online) <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/article/download/6077/4803>, Diakses pada 07 Maret 2023.

negaranya sampai ditemukannya solusi jangka panjang bagi para pengungsi untuk dapat kembali ke negara asalnya.

Pada akhir tahun 2020 tercatat ada total 26,4 juta pengungsi secara global, dengan 20,7 juta di bawah mandat UNHCR dan 5,7 juta pengungsi yang terdaftar oleh *The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA). Menurut catatan Komisi Tinggi PBB terhadap Pengungsi oleh UNHCR, sampai di bulan September 2021, terdapat sejumlah 13.723 individu yang berstatus sebagai pengungsi dan pencari suaka yang berdiam di wilayah Indonesia. Pernyataan di atas dapat dilihat pada grafik di bawah ini yang menggambarkan kenaikan pada jumlah pengungsi yang berasal dari Afghanistan di tahun 2020.¹²

Grafik 1.1 Data Pengungsi di Indonesia Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Kementerian Hukum dan HAM

Adapun data yang diolah oleh peneliti hanya di tahun 2020 saja, sebab di tahun tersebut angka lonjakan pengungsi Afghanistan yang masuk di Indonesia

¹² Dikutip dari Skripsi Cisyar Ademi *Peran UNHCR Dalam Mengatasi Permasalahan Afghanistan Di Indonesia Tahun 2020-2021*, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2022).

berada dipuncak tertinggi saat itu, di sisi lain tahun 2020 juga merupakan awal masuknya permasalahan virus Covid-19 di Indonesia. Selain itu, menurut data dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) serta dari Dirjen Imigrasi menyatakan bahwa pengungsi di Indonesia terus meningkat di tahun 2020. Di sisi lain, pada tahun 2020 juga Indonesia sedang berjuang untuk memberantas pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat itu. Namun, sebagaimana yang diketahui, Indonesia belum memberikan perhatian yang memadai terhadap penyelesaian masalah pengungsi dari Afghanistan. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia belum mengadopsi atau mengesahkan secara resmi Konvensi 1951 mengenai status pengungsi.

Sebagai negara yang diapit oleh negara yang menerima pengungsi dengan jumlah yang besar seperti Australia, Malaysia, dan Thailand membuat Indonesia menerima dampak adanya pergerakan populasi tersebut. Menurut data dari UNHCR setelah mengalami penurunan pengungsi dan pencari suaka di tahun 2008 tren kenaikan pengungsi kembali naik pada tahun 2009-an. Walaupun begitu jumlah pengungsi yang berasal dari Afghanistan paling banyak datang di Indonesia, dimana pada tahun 2014 saja jumlah pengungsi Afghanistan sebesar 1.515, kemudian naik kembali di tahun 2015 menjadi 1.716, begitu juga di tahun 2016 mencapai sekitar 4.379 hingga melonjak naik pada desember 2020 yang mencapai 7.612 pengungsi yang berasal dari Afghanistan.¹³ Dalam hal ini pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan menjadi populasi paling banyak yang berada di Indonesia dari tahun ke tahun.

¹³ UNHCR, *Fact Sheet 2020*, (Online) <https://www.unhcr.org/id/lembar-fakta>, Diakses pada 21 Juni 2023.

Berdasar dari report UNHCR pada Januari 2022 saja, secara ke seluruhan pengungsi yang terdaftar untuk tinggal di Indonesia yaitu 13.219 pengungsi, dimana (56%) tersebut yaitu 7.410 pengungsi berasal dari Afghanistan.¹⁴

Sejatinya Indonesia bukanlah negara tujuan utama bagi para pengungsi. Sebab Indonesia bukanlah pihak yang mertifikasi Konvensi 1951. Menurut UNHCR bahwa Australia yang merupakan negara tujuan yang dituju oleh para pengungsi untuk bermukim dan mencari suaka. Sebab Australia merupakan negara yang menarik bagi para pengungsi, karena Australia memiliki kehidupan untuk mendapatkan perasaan aman dan memiliki kesejahteraan dengan tingkat tinggi. Namun, kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia yang dikenal dengan *turn back the boat policy* di tahun 2013 dan menolak akan *resettlement* bagi masuknya para pengungsi dan pencari suaka, sehingga menimbulkan jumlah pada lonjakan pengungsi yang tertahan selama di Indonesia.

Di sisi lain, pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Presiden yang berkaitan dengan penanganan terhadap individu yang mengungsi dari negara-negara di luar wilayah Indonesia. Peraturan Presiden tersebut memuat pengertian pokok dan mengatur mengenai deteksi, perlindungan dan penampungan terhadap pengungsi dan suaka. Beragam ketentuan yang tertuang dalam Perpres tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan. Hal tersebut akan memungkinkan Pemerintah

¹⁴ UNHCR, *Fact Sheet 2022*, (Online) <https://www.unhcr.org/id/lembar-fakta>, Diakses pada 21 Juni 2023.

Indonesia dan UNHCR untuk bekerja lebih giat, termasuk dalam pendaftaran bersama pencari suaka.

Secara geopolitik Indonesia memiliki posisi yang strategis sebagai tujuan utama bagi pengungsi atau pencari suaka yang ingin memasuki wilayah Indonesia melalui berbagai metode yang beragam. Berdasarkan data dari UNHCR, terdapat tren peningkatan kasus arus pengungsi yang memasuki Indonesia dari tahun ketahun. Afghanistan sendiri menjadi kelompok pengungsi yang paling banyak masuk di Indonesia. Sebab faktor permasalahan yang dominan, munculnya pengungsi dan pencari suaka Afghanistan sendiri merupakan permasalahan sosial dan politik yang terjadi di negara asalnya sehingga menimbulkan permasalahan yang cukup masif.¹⁵ Salah satunya Indonesia yang menjadi negara transit bagi warga Afghanistan untuk dapat menuju ke negara ke lain.¹⁶ Walaupun hingga saat ini Indonesia belum menjadi negara pihak yang mengadopsi atau meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokolnya tahun 1967. Sehingga secara garis hukum, Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan pengakuan bahkan memberikan perlindungan bagi para pencari suaka di Indonesia. Akan tetapi, Sebagai negara yang menerima dan mengesahkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Indonesia mengakui bahwa individu memiliki hak untuk mencari perlindungan di negara lain sebagai pencari suaka.¹⁷ Di sisi lain,

¹⁵ Josef Henokh Widodo, *Problematika Pengungsi Afghanistan di Indonesia*, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/problematika-pengungsi-afghanistan-di-indonesia/>, Diakses pada 4 April 2023.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Muhammad Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani, *Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi Di Indonesia Berdasarkan*

Indonesia sendiri masih terlilit dalam permasalahan terkait perekonomiannya, yang mana masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya memiliki kualitas hidup yang sejahtera serta masyarakat tersebut masih membutuhkan sokongan dan bantuan pemerintah.¹⁸

Walaupun berdasarkan data dari World Bank Indonesia merupakan negara dengan peringkat ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan ke-10 di dunia dalam hal daya beli yang seimbang, kenyataannya hal ini tidak menjamin kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya sendiri. Jika melihat data hingga tahun 2020, masyarakat Indonesia hanya menempati peringkat 107 dari 189 negara dalam hal tingkat kualitas hidup.¹⁹ Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga belum merata, terutama dengan penyebaran pandemi yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, perjalanan yang diambil oleh para pengungsi untuk dapat masuk dan diterima oleh negara tujuan bukanlah proses perjalanan yang mudah. Permasalahan pengungsi terkhusus pengungsi yang berasal dari Afghanistan, kemungkinan besar para pengungsi tersebut akan tinggal di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama. Terlebih lagi, tanggung jawab

Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional (Handling of Refugees and Asylum Seekers at Immigration Detention Houses In Indonesia Based On International Refugee Law Provisions), (Online) <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/284/283/>, Diakses 16 Mei 2023.

¹⁸ Samuel Kevin Tjahjana, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura, *Analisis Kebijakan Indonesia dalam Menerima dan Memberikan Penanganan Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan* 2022, (Online) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/34409/27157>, Diakses pada 07 Maret 2023.

¹⁹ Samuel Kevin Tjahjana, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura, *Analisis Kebijakan Indonesia dalam Menerima dan Memberikan Penanganan Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan* 2022, (Online) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/34409/27157>, Diakses pada 07 Maret 2023.

yang ditanggung pemerintah Indonesia semakin besar untuk dapat menunjang kebutuhan hidup para pengungsi tersebut walaupun pada saat yang sama, Indonesia belum mampu untuk dapat memenuhi secara maksimal kebutuhan dan hak masyarakatnya sendiri. Indonesia juga belum memiliki kebijakan atau cara yang spesifik dan dan selaras untuk menangani pengungsi yang masuk.

Di sisi lain, dengan banyaknya pengungsi yang berada di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa banyak permasalahan yang diterima Indonesia, di Jawa Timur sendiri ratusan warga Afghanistan ini menggelar demo di depan kantor Gubernur Jawa Timur.²⁰ Dimana pada demo tersebut menyuarakan keinginan mereka untuk meminta kejelasan nasib mereka dan menuntut untuk segera dipindahkan ke negara ke tiga.²¹ Tidak hanya itu saja, namun juga banyak warga negara Afghanistan tersebut memutuskan untuk bunuh diri karena tidak kunjungnya kejelasan yang mereka terima. Adapun demikian dengan munculnya para pengungsi ini juga menimbulkan peluang penyelundupan manusia, dimana di tahun 2012 sendiri terdapat sindikat penyelundupan manusia khususnya para pengungsi Internasional yang berasal dari Pakistan hingga Afghanistan.²² Kegiatan penyelundupan ini tentu saja merusak sistem keamanan Indonesia, dimana masyarakat asing yang masuk wilayah Indonesia semakin tidak terpantau.

²⁰ Arifin Azkhari, *12 Tahun Terkatung-katung di Jatim, Ratusan Pengungsi Afganistan Demo di Kantor Gubernur*, (Online) <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/42576-12-tahun-terkatung-katung-di-jatim-ratusan-pengungsi-afghanistan-demo-di-kantor-gubernur>, Diakses pada 23 April 2023.

²¹ Arifin Azkhari, *12 Tahun Terkatung-katung di Jatim, Ratusan Pengungsi Afganistan Demo di Kantor Gubernur*, (Online) <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/42576-12-tahun-terkatung-katung-di-jatim-ratusan-pengungsi-afghanistan-demo-di-kantor-gubernur>, Diakses pada 23 April 2023.

²² Muhammad Ammar Dimas Prasetyo, *Dampak banyaknya Pengungsi Di Indonesia Serta Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi*, hal 23.

Kendati demikian, di lain sisi pemerintah Indonesia sesungguhnya tidak mempunyai wewenang dalam menentukan status seseorang atau kelompok sebagai pengungsi atau bukan, keputusan tersebut berada di bawah yurisdiksi UNHCR sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani isu pengungsi. Seseorang yang belum memiliki status yang teridentifikasi oleh UNHCR akan di tempatkan dalam ruang penahanan, sementara mereka yang dinyatakan bukan sebagai pencari suaka atau pengungsi oleh UNHCR akan segera dideportasi.²³ Maka dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengatur tentang Penangan Pengungsi dan Pencari Suaka yang terus bertambah setiap tahunnya dengan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui kebijakan yang akan dibuat Indonesia terhadap para pengungsi yang berasal dari Afghanistan menjadi menarik untuk diteliti. Fokus kajian penelitian ini akan membahas strategi apa yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi masifnya gelombang pengungsi yang berasal dari Afghanistan di Indonesia pada tahun 2020.

²³ Muhammad Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani, *Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional (Handling of Refugees and Asylum Seekers at Immigration Detention Houses In Indonesia Based On International Refugee Law Provisions)*, (Online) <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/284/283/>, Diakses 16 Mei 2023.

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana latar belakang penelitian yang telah penulis coba jelaskan di atas, maka fokus penelitian yang akan peneliti teliti yaitu *bagaimana strategi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam mengatasi gelombang pengungsi asal Afghanistan di Indonesia pada tahun 2020?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana Strategi Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam menangani gelombang pengungsi Afghanistan pada tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki harapan besar untuk dapat memberikan kontribusi terkait penelitian dalam bidang akademis maupun praktis :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan dan pemahaman lebih dalam bagi para pembaca terutama bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmiah bagi studi Hubungan Internasional mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan pengungsi asal Afghanistan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah terutama pihak Dirjen Imigrasi dan pihak-pihak terkait lainnya yang terjun dalam menangani kasus pengungsi. Hal ini juga dapat menjadi tambahan rujukan bagi INGO untuk dapat menyempurnakan kebijakan berbasis keamanan manusia terutama pada penanganan pengungsi, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam menyikapi situasi nasional dan internasional.

E. Studi Terdahulu

Tinjauan pustaka berisi kajian-kajian penelitian sebelumnya sebagai dasar penulis dalam menunjang penelitian, dapat juga menjadi sumber pengetahuan kepada penulis sebagai gambaran dan sumber rujukan dalam proses menganalisis penelitian, kemudian studi dari pustaka ini juga akan berfungsi sebagai pembanding antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti tulis.

Pada penelitian ini, yang pertama peneliti akan menggunakan penelitian yang berjudul "*Peran UNHCR Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia Tahun 2020-2021*" yang ditulis oleh Cisyar Ademi, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya pada tahun 2022."²⁴ Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang peran yang dilakukan oleh UNHCR sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus pengungsi Afghanistan yang berada di wilayah Indonesia pada tahun

²⁴ Cisyar Ademi, Op. cit.

2020-2021. Dikarenakan Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang banyak menerima pengungsi walaupun belum meratifikasi konvensi 1951, karena keterbatasannya sebagai sebuah negara dalam menjalankan tugasnya sendirian memberikan mandat kepada UNHCR yang tugas utamanya yaitu memberikan para pengungsi dan pencari suaka perlindungan dan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar untuk mereka selama tinggal sementara sebelum menuju ke negara ke tiga. Pada penelitiannya penulis juga menjelaskan tujuan dari penelitiannya ini yaitu untuk menjelaskan secara terinci mengenai peran UNHCR dalam mengatasi pengungsi di Indonesia di tahun 2020-2021. UNHCR sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat dalam tugasnya yaitu menjelaskan perannya sebagai aktor utama dalam melaksanakan fungsinya dengan segala upaya. Dalam membahas perannya penulis menggunakan kerangka berfikir yang terdiri dari instrumen, arena dan aktor independen. Dimana pada penelitiannya ini penulis berfokus pada peran UNHCR dalam mengatasi permasalahan pengungsi Afghanistan di Indonesia yang sesuai dengan konsep peran organisasi internasional.

Pada penelitian kedua, penelitian yang berjudul ***“Upaya Pemerintah Indonesia Bersama United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi Afghanistan Yang Transit Di Indonesia*** yang ditulis oleh Yusrin Rizqi Istigfari, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pasundan pada tahun 2023.”²⁵ Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang upaya Pemerintah Indonesia sebagai

²⁵ Yusrin Rizqi Istigfari, *Upaya Pemerintah Indonesia Bersama United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi Afghanistan Yang Transit Di Indonesia*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2023).

negara yang menjadi transit para pengungsi dan pencari suaka bersama UNHCR yang merupakan lembaga internasional dalam mengatasi kasus pengungsi yang transit di Indonesia. Menjadi negara yang terus mengalami lonjakan pengungsi sebab adanya pengetatan wilayah yang dilakukan oleh Australia membuat munculnya permasalahan baru bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah kasus pengungsi dan pencari suaka yang transit di Indonesia terus mengalami peningkatan dan durasi tinggal mereka akan semakin lama, sedangkan Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi bagi pengungsi. Oleh sebab itu Indonesia turut melakukan kolaborasi kerjasama dengan UNHCR dalam menghadapi tantangan ini hingga menemukan solusi jangka panjang dalam menangani pengungsi dan pencari suaka. Dalam penelitian ini juga penulis menganalisis sudah sampai sejauh mana usaha Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan pengungsi terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia. Selain itu juga tentang upaya dari UNHCR dalam proses pemindahan pengungsi dan suaka ke negara penerima. Penulis juga memiliki beberapa identifikasi masalah sebagai *guide* dalam mengidentifikasi penelitian, diantaranya yaitu komitmen antara Indonesia dengan UNHCR dalam penanganan kasus pengungsi, kondisi maupun lonjakan pengungsi yang transit di Indonesia, hambatan yang dilalui Indonesia dan UNHCR dalam menangani pengungsi yang transit.

Penelitian yang ketiga, yaitu penelitian yang berjudul “*Strategi Italia Dalam Mengatasi Masalah Pengungsi Suriah Di Italia Periode 2012-2014*” yang ditulis oleh Aprilian Cena, Program Studi Hubungan Internasional,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016.”²⁶

Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang bagaimana Strategi Italia dalam melakukan cara untuk mengatasi kasus permasalahan pengungsi yang berasal dari Suriah di Italia pada tahun 2012-2014. Pembahasan pada penelitian ini penulis menegaskan bahwa memberikan perlindungan bagi para pengungsi dari Suriah tersebut merupakan sebuah penegakkan Hak Asasi Manusia, maka penerimaan pengungsi Suriah merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh Italia. Walaupun adanya pengungsi tersebut memberikan dampak negatif bagi Italia pada perekonomian, politik, dan sosial negaranya sendiri. Pemerintah Italia juga mengatakan lonjakan pengungsi terus mengalami kenaikan setiap bulannya dan menjadi masalah yang sangat serius bagi Italia, sebab peningkatan pengungsi yang masuk berbanding terbalik dengan kestabilan Italia saat menerima para pengungsi. Penulis juga menjelaskan bahwa Italia merasakan tuntutan dari para pengungsi, tuntutan yang dirasakan Italia tersebut mempengaruhi kestabilan pada perekonomian Italia, dimana saat itu Italia juga sedang mengalami krisis ekonomi dan hutang negara yang sangat besar. Italia tidak mendapat bantuan dari negara-negara yang tergabung di kawasan Uni Eropa lainnya, bahkan Jerman dan Perancis bersepakat untuk menolak membantu Italia untuk menyalurkan para pengungsi Suriah ke negaranya. Tantangan yang dihadapi oleh Italia ini tidak hanya berasal dari permasalahan pengungsi saja namun juga berhubungan dengan permasalahan internalnya, maka pada penelitian ini penulis berfokus pada

²⁶ Aprilian Cena, *Strategi Italia Dalam Mengatasi Masalah Pengungsi Suriah Di Italia Periode 2012-2014*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

bagaimana strategi Italia dalam mengatasi masalah pengungsi dengan menggunakan konsep turunan yaitu *cooperation* dengan Uni Eropa dan strategi *humanitarian assistance* melalui UNHCR untuk menangani kasus pada pengungsi Suriah ini.

Kemudian pada penelitian yang keempat, penulis mengambil penelitian yang berjudul “*Peran United High Commissioner For Refugees (UNHCR) Terhadap Meledaknya Jumlah Pengungsi Asal Venezuela*” yang ditulis oleh Girrilano Reyhan Uno, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin pada tahun 2022.”²⁷ Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang peran UNHCR sebagai lembaga internasional dalam mengatasi melonjaknya jumlah pengungsi yang berasal dari Venezuela. Penelitian yang ditulis penulis ini bertujuan untuk mengetahui upaya UNHCR dalam menangani meningkatnya jumlah pengungsi yang berasal dari Venezuela setiap hari yang terus mengalami pertambahan, selain itu untuk penulis juga menambahkan solusi yang dilakukan UNHCR untuk pengungsi dari Venezuela supaya mendapatkan tempat tinggal secara lebih efisien. Dalam penelitiannya penulis menjelaskan bahwa terjadi krisis pengungsian yang terjadi di Venezuela, dimana para pengungsi serta imigran dari Venezuela harus mengalami risiko saat melintasi wilayah tujuan pengungsian. Penulis juga memaparkan bahwa lonjakan pengungsi yang tidak stabil membuat kerentanan terhadap hak asasi manusia dimana para pengungsi dan migran rentan mengalami kekerasan gender, eksploitasi manusia dan bentuk

²⁷ Girrilano Reyhan Uno, *Peran United High Commissioner For Refugees (UNHCR) Terhadap Meledaknya Jumlah Pengungsi Asal Venezuela*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2022).

perdagangan manusia lainnya, kekerasan, serta jaringan kriminal lainnya. Tidak hanya itu para migran dan pengungsi Venezuela juga rentan terkena xenofobia serta diskriminasi dan diperburuk dengan ketakutan masyarakat akan adanya Covid-19. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana hasil pada penelitiannya akan menyatakan bahwa implementasi dalam menjawab permasalahan lebih memusatkan kepada implementasi yang didasarkan pada undang-undang. Adapun hasil yang dikemukakan oleh penulis yaitu bahwa UNHCR menjalankan kerjasama dengan pemerintah kawasan Amerika Latin dan Karibia, terutama IOM. UNHCR juga memberikan solusi yaitu *resettlement* dengan membantu pengungsi Venezuela untuk mendapatkan tempat tinggal tetap.

Kelima, artikel jurnal yang berjudul “*Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia*” yang ditulis oleh Rahel Stepani Simbolon dan Zahratul Azizah, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada tahun 2022.”²⁸ Dalam penelitiannya penulis mengkaji tentang cara penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada para pengungsi yang berada di Indonesia. Penulis menjabarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki lokasi strategis bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan atau suaka sehingga menjadikan Indonesia ramai didatangi oleh para pengungsi atau migran dari negara-negara yang mengalami konflik internal. Banyaknya pengungsi yang

²⁸ Rahel Stepani Simbolon dan Zahratul Azizah, *Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia*, 2022. (Online)
https://www.researchgate.net/publication/359503167_PENANGANAN_PENGUNGSU_AFGHANISTAN_DI_INDONESIA, Diakses pada 09 Maret 2023.

masuk di Indonesia membuat pemerintah Indonesia kualahan dalam mengatasinya, sehingga membuat pemerintah menggandeng UNHCR dan komunitas sosial lainnya untuk melakukan kerjasama yang tujuannya melindungi dan memberikan fasilitas atau program bagi para pengungsi beserta perlindungan hukum. Upaya yang dilakukan tersebut berupa pemberian bantuan untuk kebutuhan dasar dan tempat tinggal di Rudenim, tidak hanya itu saja, namun pemerintah dan UNHCR turut memberikan pelatihan bagi para pengungsi. Namun bantuan beserta fasilitas yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para pengungsi. Hal tersebutlah merupakan hambatan pemerintah Indonesia dengan adanya pengungsi, sebab Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951, sehingga Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi seperti akses untuk dapat bekerja secara legal di Indonesia. Pada penjelasan penelitian ini penulis memberikan beberapa solusi kepada Pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut, diantaranya seperti memberikan tenaga kerja pendidik bagi anak-anak, akses pelatihan maupun komunikasi, dan kejelasan pada jangka waktu tinggal untuk para pengungsi.

Keenam, artikel jurnal yang berjudul “***Strategi Aktor Internasional Dan Lokal Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi Di Sidoarjo Tahun 2012 Hingga Kuartal Pertama 2019*** yang ditulis oleh Sheila Aisya Firdausy, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.”²⁹ Dalam

²⁹ Sheila Aisya Firdausy, *Strategi Aktor Internasional Dan Lokal Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi Di Sidoarjo Tahun 2012 Hingga Kuartal Pertama 2019*, (Online) https://repository.unair.ac.id/83949/5/JURNAL_Fis.HI.39%2019%20Fir%20s.pdf, Diakses pada 12 Juni 2023.

penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh aktor internasional yang mana merupakan organisasi internasional yaitu UNHCR, IOM dan aktor lokal yang merupakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan pengungsi yang berada di Sidoarjo pada tahun 2012 hingga kuartal pertama pada tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa adanya pengungsi di Sidoarjo memberikan keuntungan, dimana kedatangan pengungsi tersebut membawa bantuan kemanusiaan internasional, aset perekonomian, keuntungan pada politik Indonesia, dan modal manusia. Namun juga dibarengi dengan dampak negatif, dimana adanya pengungsi tersebut menimbulkan beragam masalah yang dapat potensi ancaman keamanan dan sosial bagi penduduk setempat. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bahwa walaupun isu pengungsi merupakan permasalahan internasional, namun keadaan yang ada di lapang memiliki perbedaan pada satu wilayah dengan wilayah lain di dunia. Penulis menampilkan, bahwa permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia berbeda dengan permasalahan pengungsi di negara lain. Hal tersebut membuktikan bahwa penyelesaian pengungsian global tidak dapat diatasi dengan pendekatan yang serupa, namun dibutuhkan pendekatan yang didasarkan keadaan pada wilayah masing-masing yang tujuannya untuk mendapatkan taktik yang tepat. untuk dapat diterapkan di masing-masing wilayah tersebut.

Ketujuh, yaitu artikel jurnal yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di*

Jakarta Tahun 2015-2018) yang ditulis oleh Tasya Oktaviana dan Denada Faraswacyen L. Gaol, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur.”³⁰ Penulis pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 terkait Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dengan studi kasus pengungsi Afganistan di Jakarta tahun 2015 – 2018. Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Publik dan Konsep Pengungsi, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitiannya penulis menunjukkan bahwa berbagai peran yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 bertujuan untuk menangani pengungsi asing yang transit di Indonesia, dalam hal penemuan, penyimpanan, pengamanan, pengawasan keimigrasian dan pendanaan. Penelitian ini difokuskan pada pengungsi Afganistan sebab pada tahun 2015 terjadi krisis pengungsi di dunia dan pengungsi Afganistan merupakan jumlah pengungsi terbanyak di wilayah Indonesia khususnya di Jakarta. Kendati demikian, terdapat faktor penghambat dalam membantu penanganan mayoritas pengungsi Afganistan di Jakarta, antara lain faktor dana dan pembatasan kebijakan pengungsi luar negeri yang dikeluarkan Australia, membuat mayoritas pengungsi Afganistan tertahan di negara transit yaitu Indonesia. Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Indonesia tidak ingin menghadapi risiko terhadap kemungkinan munculnya masalah baru. Oleh karena itu,

³⁰ Tasya Oktaviana dan Denada Faraswacyen L. Gaol, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Jakarta Tahun 2015-2018)*, (Online) <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/228/108>, Diakses pada 12 Juni 2023.

UNHCR diberikan mandat untuk segera melakukan pemindahan pengungsi asing dari Rudenim Kalideres, Jakarta Barat.

Kedelapan, yaitu artikel jurnal yang berjudul “*Analisis Kebijakan Indonesia dalam Menerima dan Memberikan Penanganan Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan*” yang diteliti oleh Samuel Kevin, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro pada tahun 2022.”³¹ Secara singkat, dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana Indonesia berkontribusi dalam menerima dan memberikan keamanan bagi para pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan. Dimana penulis akan menganalisis latar belakang dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerima dan memberikan pengobatan bagi para pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan yang berada di Indonesia. Di sisi lain perekonomian Indonesia sendiri masih belum sepenuhnya stabil, dimana kehidupan masyarakat Indonesia sejatinya belum sepenuhnya sejahtera serta masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, walaupun tercatat sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke 10 di dunia dalam keseimbangan perdagangan, namun hal tersebut tidak menjamin memiliki kualitas hidup yang tinggi pada masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan kebijakan Indonesia sebagai alasan dalam menampung pengungsi dari Afghanistan sebagai studi kasus yang dibahas dan turut menggandeng IOM sebagai mitra untuk turut menangani pengungsi

³¹ Samuel Kevin, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura, *Analisis Kebijakan Indonesia dalam Menerima dan Memberikan Penanganan Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan* 2022, (Online) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/34409>, Diakses 09 Maret 2023.

Afghanistan yang masuk di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia dalam menerima dan memberikan perawatan kepada para pengungsi dan pencari suaka didasarkan pada prinsip universalisme, inklusivitas, dan kosmopolitanisme. Di mana untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Indonesia bertekad bahwa memperjuangkan hak setiap migran tujuannya yaitu untuk mengatasmakan kemanusiaan lantaran Indonesia beranggapan semua manusia merupakan bagian dari satu komunitas kemanusiaan tanpa memandang afiliasinya.

Kesembilan, yaitu artikel jurnal yang berjudul “*Penanganan Dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional (Handling Of Refugees And Asylum Seekers At Immigration Detention Houses In Indonesia Based On Internasional Refugee Law Provisions*” yang diteliti oleh Muhammad Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani, Politeknik Imigrasi pada tahun 2022.”³² Alasan memilih penelitian ini untuk dijadikan sebagai studi literatur adalah karena penelitian karya Muhammad Azzam dkk., memiliki kesamaan topik pada penelitian yang akan peneliti tulis. Secara singkat, dalam penelitian ini penulis merinci terkait bagaimana penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang berada di bawah pengaturan Rumah Detensi Imigrasi yang didasarkan pada ketentuan hukum pengungsi Internasional. Penulis pada penelitian ini juga memaparkan bagaimana pada pelaksanaannya diturunkan berdasar pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM

³² Alfarizi, dkk, Op, cit.

Republik Indonesia Nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 mengenai Rudenim sebagai pengatur tempat penampungan sementara bagi para pengungsi yang melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku, khususnya pada bidang keimigrasian. Penulis ini juga menggunakan pengungsi Rohingya sebagai studi kasus utama untuk melihat status perlindungan pengungsi oleh pihak Rudenim. Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai bagaimana peran UNHCR dalam berkontribusi membenahi para pengungsi dan pencari suaka Rohingya selama mereka berada di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, maupun pendekatan pada kasus, dimana artinya dalam penelitian ini fokus utama penelitiannya yaitu menjelaskan dan menganalisis dalam mengembangkan permasalahan hukum sesuai dengan aturan hukum.

Kesepuluh, artikel jurnal yang berjudul “*Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*” yang ditulis oleh Novianti.”³³ Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang bagaimana pengaturan dalam penanganan pengungsi asing serta bagaimana pelaksanaan Perpres No. 125 Tahun 2016. Dalam upaya menangani pengungsi dan menentukan status pengungsi, UNHCR bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi 1951. Meski belum menjadi bagian dari konvensi 1951, Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan perlindungan standar bagi pengungsi telah menjadi bagian integral dari hukum internasional secara umum., sebab prinsip *non refoulement* yang sebagaimana

³³ Novianti, *Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, (Online) <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1343>, Diakses pada 12 Juni 2023.

telah tercantum pada konvensi 1951 yang menyatakan larangan bagi negara manapun untuk melakukan repatriasi secara paksa untuk mengembalikan para migran yang datang mencari suaka untuk mendapatkan status pengungsi telah diakui sebagai *jus cogens* ke negara asalnya. Dalam hasil kajiannya penulis memaparkan bahwa pengaturan mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri belum sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional yaitu UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, pengembalian pengungsi dapat dilakukan secara sukarela atau melalui deportasi. Tindakan ini tetap konsisten dengan kewajiban Indonesia untuk menerapkan standar perlindungan pengungsi dan prinsip *non-refoulement*. Oleh sebab itu, adanya harmonisasi antara Keppres dan UU Keimigrasian sangat diperlukan. Pada penelitiannya penulis menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif dimana hasil penelitian ini menunjukkan dalam menanggapi permasalahan pengungsi, pemerintah mengutamakan implementasi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Pengungsi yang berusaha tidak membedakan antara pencari suaka dan pengungsi. Mekanisme pengaturan pencari suaka di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Keimigrasian.

Terakhir ke-sebelas, artikel jurnal yang berjudul “***Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penangan Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Di Indonesia*** yang ditulis oleh Giant A. E. Parengkuan, Veibe V. Sumilat, Natalia

L. Lengkong, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2022.”³⁴

Pada penelitiannya penulis memaparkan tentang bagaimana kebijakan serta perlindungan dan penanganan yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia. Melalui pendekatan hukum normatif dalam penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa wilayah Indonesia yang sangat strategis menjadikan Indonesia sebagai negara favorit bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk melakukan perpindahan maupun transit sementara. Di sisi lain, Indonesia belum melakukan ratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 sehingga Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan status pengungsi dan mengurus para pencari suaka dan pengungsi tersebut secara mandiri. Namun Indonesia Indonesia mengizinkan akses kepada organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk membenahi permasalahan terkait pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Walaupun Indonesia belum melakukan penanda tanganan konvensi dan protokol terkait pengungsi, namun sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Indonesia turut turun tangan langsung dalam pemberian bantuan kepada para pengungsi dan pencari suaka, seperti halnya pemberian tempat penampungan sementara ataupun kebutuhan seperti pakaian, makanan, medis hingga fasilitas pendidikan bagi yang melanjutkan pendidikan di Indonesia.

³⁴ Giant A. E. Parengkuan, Veibe V. Sumilat, Natalia L. Lengkong, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penangan Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Di Indonesia*, (Online) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/38295>, Diakses pada 12 Juni 2023.

F. Argumentasi Utama

Argumentasi utama yang akan diajukan untuk sekaligus menjawab focus penelitian dalam skripsi ini dengan Indonesia sebagai negara yang berpedoman pada Hak Asasi Manusia faktanya telah menggencarkan berbagai strategi sipil yang mana strategi ini menuntut para pemangku kebijakan untuk menganalisis strategi yang sesuai sebelum menyusun rancangan kebijakan untuk kasus masifnya pengungsi dari Afghanistan. Adapun strategi yang dilakukan adalah: 1) Melakukan koordinasi internasional untuk melakukan kerja sama dengan UNHCR dan IOM. Selain itu, Indonesia juga turut menguatkan kerja sama dengan para *stakeholder* dalam pemerintahan untuk melindungi wilayah perairan dan pintu gerbang untuk masuknya pengungsi dan pencari suaka; 2) Penerapan strategi mobilisasi pengungsi dengan memperketat pengawasan daerah perbatasan dan meningkatkan kapasitas penampungan; 3) Penerapan strategi bantuan kemanusiaan dengan terus berkoordinasi dengan UNCHR dan IOM agar hak-hak para pengungsi dapat terpenuhi serta memberikan pelatihan kepada para petugas imigrasi agar tidak melanggar hak para pengungsi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bentuk dari hasil penelitian yang berjudul "*Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dalam Mengatasi Gelombang Pengungsi Asal Afghanistan Di Indonesia Pada Tahun 2020*" ini akan disajikan dalam lima bab.

Pertama, bab I merupakan pendahuluan yang berisi bagian awal dari penelitian yang akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dengan menyorot poin penting dari masalah yang diangkat oleh peneliti. Dalam bab ini juga akan memaparkan fokus penelitian berbentuk pertanyaan penelitian yang nantinya akan diperoleh jawaban dengan pengaplikasian dengan menggunakan metode penelitian. Kemudian, bab ini juga akan memaparkan poin dari tujuan dan manfaat penelitian.


Kedua, bab II akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan konsep sebagai alat yang akan digunakan dalam menganalisis hasil pembahasan. Di mana dalam bab ini nantinya akan dijabarkan dengan beberapa konsep dengan terdiri dari beberapa paragraf. Pemaparan konsep tersebut juga bertujuan sebagai alat penunjang dalam proses penelitian sampai tahap analisis pada data penelitian.

Ketiga, bab III berisi penjelasan dari metode yang akan digunakan oleh peneliti, yang berisi atas pendekatan beserta jenis dalam penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, alur penelitian, dan teknik pengujian keabsahan data.

Keempat, bab IV merupakan bagian hasil dari rangkaian penelitian yang telah disusun pada bab sebelumnya yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari fokus penelitian yang telah disebutkan dengan menggunakan data yang telah ditemukan dan dijelaskan melalui konsep/teori sebagai acuan dalam analisis. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai strategi

Dirjen Imigrasi dalam menangani persoalan pengungsi Afghanistan di Indonesia.

Kelima, bab V atau penutup merupakan bagian akhir atau penutup dari rangkaian penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan diakhir penelitian sebagai hasil akhir atau kesimpulan dari rangkaian penelitian yang telah ditemukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengungsi

Perlindungan terhadap pengungsi merupakan bentuk dari adanya pemahaman terhadap *exist*-nya hak asasi manusia di lingkungan masyarakat bernegara, yang secara harfiah bahwa setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Berbeda halnya jika membahas mengenai perlakuan terhadap pengungsi, dimana hal ini merupakan bagian dari hukum internasional yang membahas tentang HAM. Hal ini bisa dikatakan juga bahwa hak asasi manusia berkaitan langsung dengan permasalahan pengungsi.

Dalam ketentuan statuta UNHCR, pasal 6B menyatakan bahwa pengungsi adalah individu yang berada di luar negara atau tempat asalnya untuk tujuan perlindungan atau tinggal. Oleh sebab itu, batasan pengungsi terhubung dengan lintas batas negara.³⁵ Pada Konvensi 1951 disebutkan bahwa individu maupun kelompok dinyatakan sebagai pengungsi jika terdapat ketakutan yang sah akan terganggunya keselamatan mereka sebagai akibat dari etnis, agama, kebangsaan, milik golongan sosial tertentu ataupun pendapat politik.³⁶

Pada umumnya, munculnya pengungsian disebabkan adanya penindasan hak asasi manusia di negaranya. Hal ini menyebabkan mengapa banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong untuk pergi dari negaranya dan

³⁵ UNHCR, *Global Appeal 2007*, (Online) <https://www.unhcr.org/455443922.pdf>, Diakses pada 15 Maret 2023.

³⁶ *The Convention Relating to The Status of Refugees*, 1951. Hal 3.

memutuskan menjadi seorang pengungsi hingga mencari wilayah atau berpindah ke negara lain untuk hidup dan tinggal di tempat yang baru yang tentunya juga jauh dari penyiksaan terhadap hak asasi manusia. Pengungsi didefinisikan sebagai golongan masyarakat yang dengan terpaksa memutuskan hubungan dengan negaranya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*).³⁷ Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan antara pengungsi dengan imigran. Di sisi lain, latar belakang munculnya pengungsi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:³⁸

1. *Natural Disaster*, pada umumnya pengungsian ini masih dilindungi oleh negaranya untuk keluar agar dapat menyelamatkan dirinya serta para pengungsi tersebut masih dapat meminta bantuan ke negara asalnya.
2. *Man Made Disaster*, pada pengungsian ini disebabkan adanya tuntutan (persekusi) dari negara asalnya yang menyebabkan para pengungsi terpaksa meninggalkan negaranya namun tidak lagi mendapatkan keamanan atau perlindungan dari pemerintah negara asal.

Adapun, diberikannya status kepada pengungsi berdasar pada beberapa kategori, diantaranya sebagai berikut:³⁹

1. *Statutory Refugee* merupakan status yang diberikan dengan atas dasar persetujuan internasional sebelum konvensi 1951.
2. *Convention Refugee* yaitu status yang berdasar pada hukum internasional yaitu konvensi 1951 dan protokol 1967. Dalam kategori ini pengungsi

³⁷ ELSAM, *Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional*, (Online) <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum-Internasional.pdf>, Diakses pada 15 Maret 2023.

³⁸ ELSAM Ibid, hal 30.

³⁹ Ibid

berada di negara yang telah meratifikasi konvensi 1951. Dalam penetapan status para pengungsi negara yang menjadi tempat berlindung para pengungsi tersebut bekerja sama dengan UNHCR, dimana wujud kerja sama tersebut yaitu melibatkan UNHCR dalam menetapkan status bagi para pengungsi serta memberikan mandat sepenuhnya kepada UNHCR untuk dapat menetapkan status para pengungsi atau tidak.

3. *Mandate Refugee* yaitu penetapan status pengungsi didasarkan dari mandate UNHCR bukan dari konvensi maupun protokol 1967. Dalam kategori ini pengungsi tidak berada pada negara yang menganut konvensi 1951, sehingga yang memiliki wewenang dalam menentukan status bagi para pengungsi yaitu bukanlah negara melainkan UNHCR. Hal tersebut disebabkan karena negara tersebut bukanlah salah satu pihak yang meratifikasi konvensi 1951, sehingga ia tidak memiliki wewenang untuk memberikan tindakan hukum dalam halnya konvensi tersebut.
4. Pengungsi lainnya yang disebabkan karena manusia, dimana pengungsi tersebut tidak dilindungi oleh UNHCR, seperti halnya PLO. Hal tersebut dikarenakan PLO sendiri telah ditangani dan diurus sendiri oleh PBB sehingga bukanlah di bawah kekuasaan UNHCR.

Setelah melihat dua jenis pengungsi yang telah disebutkan di atas yang telah diatur oleh hukum internasional sebagai Hukum Pengungsi merupakan jenis ke dua, sedangkan yang disebabkan oleh faktor bencana alam tidak diatur dalam perlindungan Hukum Internasional. Melalui konsep pengungsi yang berdasar pada hukum internasional akan membantu sebagai bahan untuk

menjelaskan terkait definisi mengenai pengungsi maupun status pengungsi. Selain itu, melalui konsep ini akan, menjelaskan faktor-faktor penduduk Afghanistan yang mengungsi di Indonesia melalui ciri-ciri pengungsi yang diuraikan berdasarkan hukum pengungsi internasional.

B. Strategi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

Secara konsep, strategi mempunyai bermacam definisi dalam implementasiannya. Dalam konsep strategi terdapat dua perbedaan pandangan dalam menjelaskan konsepnya. Pertama, pada konteks strategi militer yaitu menekankan strategi sebagai cara untuk memenangkan peperangan dengan memakai strategi kemiliteran. Kedua dengan strategi sipil, yaitu melalui latar belakang akademik yang condong menggunakan metode akademis sebagai alat analisis strategi dan untuk menyusun rancangan kebijakan bagi para pembuat keputusan (negara).⁴⁰

Mengutip dari Banyu Perwita dalam buku yang berjudul *Military Strategy* milik Marskal Sokolovsky, strategi didefinisikan sebagai seni dalam memimpin. Clausewitz juga menyatakan bahwa “Strategi merupakan objek yang digunakan untuk perang”.⁴¹ Sedangkan dalam strategi sipil mengkaji strategi lebih menyatakan kepada isu kebijakan. Menurut mereka, strategi pada dasarnya adalah kegiatan pragmatis dan berorientasi pada kebijakan. Bernad Brodie yang dikutip dari Aprilian Cena juga menyatakan bahwa, “Teori

⁴⁰ AA Banyu Perwita dan Bantarto Bandoro, *Memahami Kajian Strategi*, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2012).

⁴¹ Banyu Perwita Ibid, hal 231.

strategi merupakan teori tindakan. Sedangkan strategi studi lebih relevan dengan kebijakan”.⁴²

Sehingga dalam hal ini sebagian besar penggunaan *civilian strategy* di era globalisasi disepakati bahwa hubungan antara strategi dan kebijakan sangatlah penting. Sebab pergerseran globalisasi yang sangat dinamis menyebabkan beragam masalah yang harus dihadapi oleh setiap negara, salah satunya yaitu munculnya pengungsi, pencari suaka hingga imigran. Sehingga diperlukan kebijakan luar negeri oleh setiap negara untuk menciptakan strategi guna menghadapi permasalahan global tersebut. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sering didatangi oleh para pengungsi sebab memiliki wilayah yang strategis bagi para pengungsi untuk tinggal sementara, memiliki strategi pengembangan dalam penanganan⁴³ bagi para pengungsi yang ada di Indonesia sangat diperlukan, di antaranya seperti:

1. Membagi penanggung Jawab antar negara dengan Organisasi Internasional dengan cara:
 - a. Menegaskan dan memperkuat kerjasama antar negara untuk melindungi wilayah perairan dan pintu gerbang untuk masuknya pengungsi dan pencari suaka;

⁴²Aprilian Cena, *Strategi Italia Dalam Mengatasi Masalah Pengungsi Suriah Di Italia Periode 2012-2014*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

⁴³ Tri Nuke Pudjiastuti, *Strategi Penanganan Pengungsi dan pencari Suaka dalam Konteks Keamanan Nasional*, (Online) <https://ikapoltekim.or.id/wp-content/uploads/2020/02/Prof.-Tri-Nuke-P-Paparan-Penanganan-Pengungsi-FGD-Kumham-21Jan2020.pdf>, Diakses pada 18 Mei 2023.

- b. Dengan melakukan penguatan dan perbaikan koordinasi dalam kerjasama yang sudah dijalin baik internasional maupun nasional;
- c. Menegaskan bahwa para pengungsi atau pencari suaka yang berada di wilayah negara transit tidak melakukan permasalahan, terutama pada kejahatan internasional;
- d. Membangun pengembangan metode atau program dalam membagi tanggung jawab untuk merespon aktivitas pengungsi dengan:
 - a) Bentuk kerjasama antar negara, seperti halnya negara transit dengan negara tujuan yaitu supaya dapat menjangkau perlindungan terhadap pengungsi semakin luas
 - b) Menggunakan metode dalam melindungi pengungsi yang melarikan diri karena bencana secara sementara;
 - c) Membentuk metode dalam memberikan perlindungan bagi pencari suaka beserta dengan pemrosesan hukum di wilayah perbatasan
 - d) Membentuk metode dalam menggunakan bantuan dalam pembangunan yang digunakan sebagai jaminan otonom pengungsi;

2. Mengembangkan pola tanggap peringatan guna mengetahui dan merespon dengan cepat terhadap negara yang mengalami konflik dengan:

- a. Dengan memperkuat setiap bagian dalam mengumpulkan informasi pergerakan pengungsi ataupun suaka;

- b. Melakukan pendekatan secara tanggap akan informasi terkait kejahatan transnasional hingga terorisme;
- c. Memaksimalkan bentuk kerjasama dengan lembaga regional hingga multilateral guna memberikan bantuan dalam perdamaian bagi negara yang tengah dilanda krisis;
- d. Menegakkan hukum serta melindungi wilayah teritorial secara ketat.

C. Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)

Keamanan manusia merupakan hasil dari masalah kemanusiaan yang saat ini menjadi tantangan di seluruh dunia, meliputi pengungsi akibat perang ataupun kejahatan, eksploitasi anak dan perempuan, kelangkaan sumber makanan, terorisme, penjualan senjata ilegal, pelanggaran terhadap HAM dan lain seterusnya. Keamanan manusia didefinisikan untuk mengubah pendekatan keamanan melalui fokus semata-mata pada individu manusia. Konsep dari keamanan manusia ini dikenalkan dalam program United Nation Development Programme (UNDP) yang dipublikasikan pada 1994. Poin utama dari konsep ini yaitu tentang kehidupan dan martabat manusia dalam hubungannya dengan keamanan. Pendekatan keamanan UNDP yang berfokus pada individu dikembangkan dengan tujuh elemen yang bersifat universal dan saling terkait yang disebut keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik.⁴⁴ UNDP sendiri telah merinci 7 faktor yang wajib

⁴⁴ Abia Natal Setiawan, *Analisis Kerjasama Pemerintah Indonesia, UNHCR, IOM Terkait Pengungsi Dalam Perspektif Human Security*, (Salatiga: Universitas Kristen Satya wacana, 2022).

diperhitungkan guna memberikan keamana terhadap manusia, diantaranya yaitu :

1. Keamanan Ekonomi, yaitu kebebasan atas kemiskinan dan jaminan akan pemenuhan pada kebutuhan dasar.
2. Keamanan pangan, yaitu kemudahan jalan akan mendapatkan kebutuhan sumber makanan
3. Jaminan Kesehatan, yaitu keringanan akan memperoleh pelayanan kesehatan dan mendapat perlindungan dari virus ataupun penyakit
4. Keamanan Lingkungan, yaitu mendapatkan perlindungan dari pencemaran udara dan pencemaran lingkungan, dimana mendapatkan akses air dan udara bersih.
5. Jaminan Individu, yaitu mendapatkan keamanan dari kekerasan fisik yang disebabkan oleh perang, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, penggunaan narkoba, dan bahkan kecelakaan lalu lintas.
6. Keamanan Kelompok, yaitu mendapatkan akses pada pelestarian identitas budaya dan kultur budaya.
7. Jaminan Politik, yaitu mendapatkan perlindungan terhadap HAM serta hak bebas akan tekanan politik.

Ada 2 aturan yang dapat mengantisipasi ancaman terhadap keamanan manusia. Secara luas terdapat *freedom from want*, yang mana sebuah kebebasan atau perlindungan dari masalah kronis seperti penyakit, kelaparan, atau kemiskinan. Kemudian yang secara sempit yaitu kebebasan dari rasa takut, dimana meliputi kebebasan dan perlindungan dari kejadian sehari-hari secara

mendadak dan menyakitkan, yang terkait dengan keamanan pribadi karena aspek psikologis yang terlibat.⁴⁵

D. Konsep Kerja Sama Internasional

Kerjasama dalam hubungan internasional merupakan konsep turunan teori dari liberalisme. Hoffman menyatakan kerjasama antar aktor internasional merupakan intisari dari salah satu bentuk liberalisme selain moderasi, perdamaian, maupun penguasaan diri. Dalam hubungan internasional konsep kerjasama merupakan langkah lain yang dapat digunakan sebagai cara dalam membangun perdamaian hingga kestabilan internasional maupun nasional kecuali peperangan.⁴⁶

Pada awalnya, teori hubungan internasional berfokus pada hal-hal dalam mempelajari tentang penyebab maupun kondisi yang menciptakan kerjasama. Di sisi lain, teori liberalisme sendiri merupakan teori yang berfokus pada masalah perdamaian internasional dan hak asasi manusia. Sementara itu dalam turunan liberalisme konsep dari kerjasama ini ialah penyesuaian perilaku aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan yang diambil yang bertujuan demi terciptanya perdamaian internasional serta penegakkan pada HAM. Sehingga menjalin kerjasama baik antara aktor negara ataupun non negara dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pada HAM di setiap negara.

⁴⁵ Janusz Gierszewsk, *Personal Security Within th Human Security Paradigm* 2017, Security Dimensions. Internastional & national Studies.

⁴⁶ R. Jackson dan G. Sorensen, *Introduction to International Relations*, (Inggris: Oxford Univeristy Press, 1999).

Demikian pula dengan kerjasama pada teori konstruktivisme, dimana adanya makna kolektif atau pemahaman kepentingan kolektif akan membuka sebuah kerjasama. Kemudian, dengan kesepahaman kolektif akan menghasilkan kelas transnasional sehingga mengabaikan sebab-sebab transhistoris karena adanya kepentingan bersama.⁴⁷

Berbeda dengan teori realis, dimana teori ini secara lantang menjelaskan bahwa kerjasama tidak akan dapat terjadi. Sebab berdasarkan munculnya asumsi yang bersifat anarkis, antara aktor negara yang tidak saling percaya, maupun individualisme. Hal tersebut membuat kerjasama tidak akan dapat tercapai diantara aktor negara.⁴⁸

Dalam hal ini melalui konsep kerjasama dalam strategi Indonesia untuk menangani masalah masifnta pengungsi Afghanistan di negaranya dapat membantu atau menciptakan strategi yang dapat diambil oleh Indonesia yaitu dengan mendesak aktor negara maupun non-negara untuk menjalin kerjasama dalam mengatasi permasalahan pengungsi Afghanistan.

Hal ini disebabkan masalah pengungsi Afghanistan merupakan masalah setiap negara yang menjadi wilayah singgah bagi para pengungsi untuk sementara sebelum menuju ke negara ke tiga, sehingga dalam hal ini Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti UNHCR, PBB, maupun negara-negara kawasan Asia Tenggara ataupun di luar kawasan Asia.

⁴⁷ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

⁴⁸ R. Jackson dan G. Sorensen, *Introduction to International Relations*, (Inggris: Oxford Univeristy Press, 1999).

E. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Utama Eselon I dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia yang mempunyai tugas fundamental dalam melaksanakan perumusan dan menerapkan kebijakan dan standar teknis di sektor keimigrasian yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Struktur Kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai tugas serta fungsi pada bidang imigrasi bahwa ruang lingkup kewenangannya hanya terdiri dari 1 kantor pusat yaitu Dirjen Imigrasi, 33 Divisi Keimigrasian di Kantor Wilayah Kemenkumham, 126 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), serta 22 Atase Imigrasi pada Kantor Perwakilan RI yang berad di luar negeri.⁴⁹

1. Fungsi dan Tugas dari Dirjen Imigrasi

Tugas dan Fungsi Dirjen Imigrasi sendiri telah diatur dalam Ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Struktur Kegiatan Kemenkumham RI yang sebelumnya pernah diubah beberapa kali

Menurut regulasi yang telah dipaparkan, sebagai Eselon I dari Dirjen Imigrasi memiliki tugas untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan imigrasi yang sejalan dengan

⁴⁹ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Laporan Kinerja 2021*, (Online) <https://www.imigrasi.go.id/wp-content/uploads/2022/03/LAKIP-11032022084406.pdf>, Diakses pada 22 Mei 2023.

peraturan hukum yang berlaku. Adapun penyelenggaraan fungsi dari Dirjen Imigrasi, diantaranya:⁵⁰

- 1) Merumuskan kebijakan pada bidang penegakan hukum dan keamanan imigrasi, fasilitas layanan imigrasi, lintasan negara dan kerjasama antar negara dan luar negeri, serta teknologi informasi imigrasi;
- 2) Melaksanakan kebijakan pada penegakan hukum dan keamanan imigrasi, fasilitas layanan imigrasi, lintasan negara dan kerjasama antar negara dan luar negeri, serta teknologi informasi imigrasi;
- 3) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi pada penegak hukum dan keamanan imigrasi, fasilitas layanan imigrasi, lintasan negara dan kerjasama antar negara dan luar negeri, serta teknologi informasi imigrasi;
- 4) Implementasi pemantauan, penilaian, dan pelaporan penegakan hukum dan keamanan imigrasi, fasilitas layanan imigrasi, lintasan negara dan kerjasama antar negara dan luar negeri, serta teknologi informasi imigrasi;
- 5) Melaksanakan administrasi Dirjen Imigrasi;
- 6) Melaksanakan fungsi lain yang diamanahkan oleh Menteri.

⁵⁰ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Laporan Kinerja 2021*, (Online) <https://www.imigrasi.go.id/wp-content/uploads/2022/03/LAKIP-11032022084406.pdf>, Diakses pada 22 Mei 2023.

2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi

Adapun struktur organisasi dalam Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu sebagai berikut.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

Kegiatan pendukung Manajemen dan pendukung teknis lainnya.

2) Direktorat Lalu Lintas Imigrasi

Kegiatan merumuskan kebijakan pada bidang perjalanan, visa, dan tempat pemeriksaan keimigrasian dan pos perbatasan.

a. Direktorat Izin Tinggal Imigrasi

Kegiatan merumuskan kebijakan pada bidang perizinan tinggal imigrasi.

b. Direktorat Intelijen Imigrasi

Kegiatan merumuskan kebijakan dan melaksanakan intelijen imigrasi

c. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Imigrasi

Kegiatan merumuskan kebijakan dan melaksanakan pada bidang pengawasan dan pelaksanaan imigrasi

d. Direktorat Kerjasama Imigrasi

Kegiatan merumuskan kebijakan dan menyusun kerjasama imigrasi

3) Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Imigrasi

Kegiatan merumuskan kebijakan pada bidang sistem informasi manajemen imigrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena sekitar yang dirasakan oleh subyek penelitian kemudian dipahami dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat maupun paragraf dengan metode ilmiah. Tujuan adanya metode kualitatif ini yakni untuk membantu tersedianya uraian peristiwa, informasi rinci, uraian yang kompleks, dan mendorong pemahaman terkait substansi suatu peristiwa. Data-data yang ada pada penelitian kualitatif berupa naskah wawancara, foto, atau dokumentasi resmi lainnya.⁵¹

Dalam hal ini, penelitian ini disusun dengan cara menjelaskan dimana tidak membutuhkan data berupa perhitungan atau angka namun memerlukan penjelasan berupa kata-kata, kalimat, paragraf maupun bahasa sehingga hal tersebutlah dipilihnya penelitian kualitatif. Dimana, penelitian ini lebih memfokuskan pada penjelasan yang bersifat analisis deskriptif serta analisis naratif dalam menyajikan datanya. Kemudian, penelitian ini juga merupakan penelitian sosial yang memerlukan keterangan seperti peristiwa maupun perilaku dan hubungan sosial dalam mengumpulkan data-data mengenai subyek yang akan diteleti yang bersifat alamiah.

⁵¹ Dikutip dari Laras Candri Anuttami, *Peran The Pad Project Dalam Manajemen Kebersihan Menstruasi Di Hapur India*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).

Dalam hal ini, apabila informasi yang telah dibutuhkan terkumpul, maka bisa dianalisis untuk mendapatkan data berupa gambaran atau deskripsi dari data yang dihasilkan.⁵² Jenis metode dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam strategi Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam mengatasi gelombang pengungsi yang berasal dari Afghanistan di Indonesia pada tahun 2020 yang kemudian akan dianalisa menggunakan konsep strategi penanganan pengungsi dan pencari suaka untuk membantu peneliti menjawab pertanyaan dari fokus penelitian yang peneliti buat.

B. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis (*Level of Analysis*)

Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa penelitian ini membahas tentang strategi Dirjen Imigrasi dalam mengatasi gelombang pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuraikan secara mendalam bagaimana metode, prosedur hingga hasil dari strategi yang akan diinisiasi oleh Dirjen Imigrasi.

Menurut Mochtar Mas'ood, unit analisa diartikan sebagai bentuk perilaku individu, kelompok, negara, serta sistem internasional yang bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan meramalkan. Beliau juga membagi tingkat analisa dalam Ilmu Hubungan Internasional menjadi lima tingkat diantaranya

⁵² John W. Cresswell dalam J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

yaitu tingkat individu, tingkat kelompok – individu, negara – bangsa, kelompok negara pada wilayah regional, maupun sistem secara global.⁵³

Berdasarkan dari penelitian yang peneliti lakukan, maka subjek yang akan diteliti ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Sedangkan tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisa kelompok-individu, sebab fokus penelitian ini akan melihat bagaimana perilaku yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melakukan penanganan pengungsi asal Afghanistan pada tahun 2020. Kemudian teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif atau disebut dengan analisa data non-statistik.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Jawa Timur tepatnya di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Surabaya dengan melakukan wawancara dengan bapak Sahroni selaku Kepala Kantor Rudenim Surabaya dan juga di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur bersama dengan bapak Junaedi selaku Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Adapun Waktu penelitian terhitung akan dilakukan sejak bulan Mei 2023 hingga bulan Juni 2023. Proses wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan panduan yang berdasar pada pertanyaan yang sudah tersusun sebelumnya.

⁵³ Moechtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990).

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini dimaksudkan seperti orang yang dianggap paling mengetahui apa yang kita tuju atau sebagai orang yang memiliki kekuasaan di suatu organisasi sehingga dapat memberikan peneliti kebebasan dalam menjalankan penelitian, seperti halnya Kepala bagian yang mengurus pengungsi di Direktorat Jenderal Imigrasi, adapun yaitu pihak Rudenim yang merupakan unit keimigrasian yang memberikan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi yang tidak sesuai dengan administrasi keimigrasian serta pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Surabaya. Penelitian ini hanya melakukan penggalian data di dua departemen yaitu Rudenim dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Surabaya karena keterbatasan peneliti perihal waktu dan keterbatasan lainnya.

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah melalui wawancara dan studi literatur. Kedua teknik tersebut digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan data primer dan sekunder dalam penelitian. Dalam hal penelitian peneliti menggunakan hasil wawancara dengan para *stakeholder* terkait guna mengumpulkan data primer. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan studi literatur berupa olahan hasil survei, atau perbandingan studi literatur sebelumnya dalam mengumpulkan data. Semua data sekunder diambil dari buku, jurnal, artikel, dan situs resmi yang kredibel

sesuai dengan tema penelitian yang diambil, yaitu tentang Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Dalam Mengatasi Gelombang Pengungsi Asal Afghanistan di Indonesia Pada Tahun 2020.

E. Tahap-tahap Penelitian

Tahap ini merupakan tahapan perencanaan awal dalam suatu penelitian. Adapun pada tahap persiapan ini dilakukan sebagai berikut⁵⁴:

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap ini, peneliti membuat tahap perencanaan dengan menentukan masalah. Penentuan masalah ini merupakan tahap awal penelitian yang meliputi kegiatan penentuan topik dan fokus penelitian. Adapun topik yang peneliti maksudkan adalah permasalahan cost overrun dalam proyek konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada akhirnya, penulis berfokus untuk meneliti tentang strategi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam mengatasi gelombang pengungsi asal Afghanistan di Indonesia pada tahun 2020. Setelah menentukan topik, penulis kemudian melakukan penyusunan proposal penelitian untuk kemudian diseminarkan di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji. Setelah mendapatkan persetujuan pada saat seminar proposal, peneliti kemudian melanjutkan penelitian dengan membuat surat perizinan penelitian dan menyerahkannya kepada subjek penelitian yang telah ditentukan.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 85- 103.

2. Tahap Kegiatan Lapangan

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data dan fakta yang selaras dengan fokus penelitian yaitu tentang strategi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam mengatasi gelombang pengungsi asal Afghanistan di Indonesia pada tahun 2020.

3. Tahap Analisis Data

Pengumpulan analisis data merupakan kegiatan mengolah data yang telah didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan Bapak Sahroni selaku Kepala Kantor Rudenim dan Bapak Junaedi selaku Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Selain itu, data juga didapatkan melalui penelusuran secara *online* melalui dokumen website, artikel jurnal, dan artikel online untuk kemudian dilakukan interpretasi data yang relevan terhadap fokus penelitian.


4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan merupakan aktivitas penyusunan hasil penelitian dari segala proses pengumpulan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan penelusuran data yang dilakukan secara online. Selanjutnya, hasil dari penulisan laporan ini kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing guna mendapatkan kritik, saran, dan masukan yang diperlukan oleh peneliti untuk keperluan perbaikan dan untuk menyempurnakan hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data merupakan proses analisa data yang tidak melibatkan atau bersifat angka.⁵⁵ Data yang diperoleh untuk penelitian kualitatif umumnya bersifat subyektif yang diperoleh dari hasil dokumentasi dengan mengelompokkan ke dalam beberapa kategori dan menjelaskannya ke dalam beberapa unit. Tujuan pengaplikasian analisis data ini ditujukan untuk pengolahan data yang dapat diketahui manfaatnya yang berfungsi sebagai alat memecahkan masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Menurut Sugiyono analisis data adalah proses akhir dari penelitian dalam pengolahan data yang berguna untuk menghasilkan hasil pada akhir kesimpulan peneliti.⁵⁶ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaksionis dari Miles, Huberman, dan Saldana yang terbagi menjadi tiga yaitu:⁵⁷

Gambar 3.1 Bagan Analisis Data



Sumber : Milles dan Hubberman & Saldana 2014.

⁵⁵ Gilang Mada Pamungkas, *Teknik Analisis Data*, (Online) https://lms.syam-ok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%202014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf, Di akses pada 19 Mei 2023.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

⁵⁷ M.B, Huberman Miles, A.M, dan Saldana, J. *“Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook,”* Edition 3 (USA: Sage Publications, terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi, UI-Press).

a. *Data Collection* atau Pengumpulan Data

Proses analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Pengumpulan data digunakan sebagai bahan peneliti untuk data referensi penelitian yang valid. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui pengumpulan data dokumentasi. Peneliti mencari data melalui beberapa dokumen resmi seperti majalah, buku, dan situs resmi.

b. *Data Condensation* atau Kondensasi Data

Menurut Miles dan Huberman Kondensasi data merupakan data yang mengacu pada proses pemilihan, memfokuskan, penyederhanaan, abstraksi dan mengubah data yang terdapat pada ke dua catatan lapangan serta transkrip dalam penelitian.⁵⁸ Tujuan dari Kondensasi sendiri untuk memperkuat data penelitian. Kondensasi data dilakukan secara berulang selama masih dilakukannya kegiatan penelitian. Kondensasi data juga dimaknai sebagai analisis data yang ditujukan untuk mengasah, mengklasifikasikan, memfokuskan, melepaskan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Kondensasi data juga bisa dilakukan melalui aktivitas menulis rangkuman, pengkodean, memperluas topik, membuat kategori, dan sebagainya, yang tujuannya untuk menyaring data atau informasi yang tidak sesuai untuk selanjutnya dilakukan konfirmasi.

⁵⁸ M.B, Huberman Miles, A.M, dan Saldana, J. "*Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*," Edition 3 (USA: Sage Publications, terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi, UI-Press).

c. *Data Display* atau Penyajian Data

Penyajian data adalah data yang telah terkumpul yang kemudian diklasifikasikan dan disajikan, baik dalam bentuk tabel maupun uraian. Dalam melakukan penyajian data, data-data tersebut yang telah dibagi dan diurutkan setelah itu disusun dengan menyesuaikan dalam golongan data dan disurutkan dalam jenis kateogrinya untuk ditunjukkan sesuai dengan permasalahan atau fenomena yang terjadi. Dalam hal ini data dibatasi hanya pada informasi yang memberikan kemungkinan penarikan dengan tujuan untuk mempermudah dan memahami apa yang terjadi.

d. *Conclusion* atau Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan penarikan kesimpulan yang merupakan tahap terakhir dari proses analisis, dimana peneliti menjelaskan keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan dirangkum dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang kali selama kegiatan penelitian berlangsung.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan komponen terpenting dari seluruh rangkaian dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif maka data harus teruji secara benar dan *reliable*. Guna memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan terverifikasi, peneliti melakukan berbagai upaya seperti⁵⁹:

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 171-175.

1. Uji Kredibilitas

Penelitian ini memuat uji kredibilitas yang didapatkan melalui hal-hal berikut:

a. Memperpanjang Durasi Waktu di Lapangan

Untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan diadakannya penelitian, maka penelitian memerlukan durasi waktu yang cukup panjang. Penelitian ini pada awalnya dilakukan di bulan Januari 2023. Pada proses penggalan data, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sahroni pada tanggal 25 Mei 2023 dan kembali melakukan wawancara kepada Bapak Junaedi pada tanggal 5 Juni 2023. Tidak sampai disitu saja, peneliti juga membutuhkan data-data penunjang yang relevan dengan topik penelitian dan melakukan penelusuran data sekunder melalui media online. Dengan durasi yang dirasa cukup dalam proses pengambilan data-data di lapangan dan secara online, penulis dapat mengetahui kebenaran data melalui proses triangulasi dan validasi yang sebelumnya telah diperoleh dari narasumber.

b. Melakukan *Peer Debriefing*

Hasil temuan yang telah diperoleh dari lapangan dan dari sumber-sumber *online* ini kemudian kembali didiskusikan dengan temanteman sejawat yaitu dengan teman-teman program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam proses ini, ditemukan informasi bahwa topik strategi

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam mengatasi gelombang pengungsi asal Afghanistan di Indonesia menjadi topik yang seringkali diperbincangkan karena menyangkut keamanan manusia.

c. Melakukan Triangulasi Data

Triangulasi adalah proses *cross-check* atau peninjauan kembali pada sumber data, data-data, dan teknik pengumpulan data. Sumber data ditinjau kembali dengan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Lalu, informan yang terpilih diminta untuk memberikan informasi seputar penelitian penulis. Tahap selanjutnya, untuk meng-*cross check* kebenaran data yang berhasil didapatkan, peneliti kemudian mengkomparasikan data dengan temuan-temuan oleh peneliti yang didapatkan melalui penelusuran secara *online*. Pada akhirnya, hasil daripada proses triangulasi data ini dapat menjadi suatu formulasi baru dalam bidang kajian keamanan baru di Indonesia.

2.Keteralihan

Pada penelitian ini, validasi data yang telah dipaparkan dapat ditinjau melalui aspek keteralihan. Artinya, peneliti telah mencantumkan keseluruhan detail data yang didapatkan di lapangan dan penelusuran data secara *online* secara rinci dan kredibel dengan

melalui suatu penggambaran ataupun deskripsi yang sejalan dengan fenomena penelitian.

3. Ketergantungan dan Kepastian

Pada penelitian kualitatif, uji ketergantungan dilakukan dengan memeriksa keseluruhan proses penelitian untuk menghindari adanya kesan peneliti yang tidak melakukan suatu penelitian—tetapi dapat menyajikan suatu data (*dependable*). Uji ketergantungan peneliti dilakukan dengan berdiskusi dengan dosen sebagai salah satu bentuk pengujian terhadap keseluruhan data hasil penelitian agar tetap kredibel. Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian ini akan diuji oleh dosen yang bersangkutan terhadap segala data sehingga nantinya akan ditemukan kepastian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini, peneliti akan menggambarkan tentang strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatasi masifnya gelombang pengungsi yang berasal dari Afghanistan di tahun 2020 dengan menggunakan konsep strategi dalam menangani pengungsi dan pencari suaka. Data yang telah didapatkan dan dianalisa dengan di sesuaikan dengan menggunakan teknik analisis tersebut sehingga dapat diharapkan dapat menjawab fokus penelitian yang dirumuskan.

Peneliti membagi kerangka dalam pembahasan menjadi 3 sub-bab yang sesuai dengan kerangka konsep dalam penelitian. Untuk melihat hubungan antara konteks data riil dengan konteks dalam penelitian, kemudian hal pertama yang peneliti lakukan adalah melihat terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi konteks penelitian tersebut. Oleh sebab itu, untuk sub bagian pertama peneliti akan membahas Strategi kerjasama internasional yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam mengatasi permasalahan masifnya pengungsi. Sedangkan dengan sub-bab ke dua, peneliti membahas strategi mobilasi pengungsi dan yang ke tiga penulis membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai representasi dari Pemerintah Indonesia tersebut menggunakan konsep *human security*. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah penulis dalam menghasilkan tulisan yang jelas dan mempermudah pembaca dalam memahami inti penelitian ini.

Penyusunan ini diharapkan dapat membuat penelitian ini lebih terorganisir dan lebih komprehensif.

A. Strategi Kerja Sama Internasional oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Mengatasi Gelombang Pengungsi Asal Afghanistan Tahun 2020

Dengan lokasinya yang terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis dalam jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Memiliki posisi yang strategis faktanya menjadikan Indonesia menjadi tempat bagi para pencari suaka dan pengungsi luar negeri untuk transit. Pada dasarnya Indonesia tidak termasuk dalam negara yang telah mengadopsi atau mengesahkan secara resmi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Walaupun demikian, sebagai negara yang menjunjung tinggi dasar hukum hak asasi manusia dan berpegang teguh pada prinsip *non-refoulement* membuat Indonesia tidak dapat menghindari ke datangan para pengungsi tersebut namun juga tidak dibenarkan pula untuk mengusir atau memulangkan kembali para pengungsi tersebut.⁶⁰

Non-refoulement merupakan asas yang dipandang sebagai hukum kebiasaan internasional, yang artinya bahwa semua negara dianggap baik, menjadi negara yang berpihak. Dalam konvensi tentang pengungsi, *non-refoulement* ini melarang adanya pengusiran memiliki kewajiban untuk tidak

⁶⁰ Yusrin Rizqi Istighfari, *Upaya Pemerintah Indonesia Bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi Afghanistan Yang Transit Di Indonesia*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2023).

menyerahkan atau memulangkan kembali seseorang ke negaranya, yang dimana keamanan atas dirinya berada dalam bahaya.⁶¹ Namun, sebelum lebih jauh membahas tentang strategi Indonesia dalam menangani kasus pengungsi, maka sedikit akan digambarkan strategi negara lain yakni Jerman dan Italia dalam menangani masalah pengungsi.

Pertama, seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Italia yang dekat dengan Laut Mediterania *notabene*-nya menjadi pintu masuk bagi para pengungsi. Oleh karena itu, Italia terus berupaya untuk menyusun strategi dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi. Krisis imigran yang terjadi pada negara-negara di kawasan Eropa juga berdampak pada negara Italia. Perlu diketahui bahwa setiap tahunnya, kasus lonjakan jumlah imigran legal dan ilegal di Italia semakin meningkat. Sehingga, Pemerintah Italia dalam ini terus berupaya untuk menekan jumlah imigran yang datang dengan melakukan tindakan pengendalian perbatasan, menerapkan kebijakan patroli perbatasan di Laut Mediterania atau *Operation Mare Nostrum*, melakukan tindak operasi keamanan perbatasan laut, serta melakukan kolaborasi dengan melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara di kawasan Eropa lainnya. Perlu diketahui bahwa *Operation Mare Nostrum* ini merupakan inisiasi yang dilakukan oleh pihak militer Italia; Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Adanya operasi ini sejatinya bertujuan untuk mengeksplorasi kapal-kapal yang tenggelam dan menyelamatkan para imigran yang tenggelam di

⁶¹ Jun Justinar, *Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia*, (Online) <https://repository.unimal.ac.id/6568/1/Malahayati%20Non%20Refoulement%20PDUPT%202018.pdf>, Diakses pada 21 Juni 2023.

sekitar laut Italia. Dalam ini, realisasi dari *Operation Mode Nostrum* mulai dilakukan sejak tanggal 18 Oktober 2013. Bahkan, sejak setahun direalisasikan, *Operation Mare Nostrum* ini telah menyelaraskan 421 misi pencarian dan penyelamatan kepada 150.000 total imigran yang terdampar di laut. Namun, mengingat besaran biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Italia sangat besar, pada akhirnya Pemerintah Italia mengakhiri *Operation Mare Nostrum* ini karena ketidakmampuan Pemerintah Italia menanggung beban biaya tersebut.⁶² Tidak sampai disitu saja, untuk menanggapi permasalahan seputar pengungsi di Italia ini, Pemerintah Italia telah menerapkan beberapa kebijakan luar negeri yaitu; 1) mencabut visa kemanusiaan guna membatasi akses; 2) melarang kapal-kapal asing untuk memasuki wilayah teritorial laut Italia; 3) penjatuhan hukum dan sanksi terhadap kapten kapal yang menampung para pengungsi.

Kedua, dihimpun dari data UNCHR tahun 2015 lalu, telah diketahui bahwa 52% pengungsi asal Suriah mendaftar ke Jerman sebagai negara tujuannya. Dengan besaran persentase tersebut, hal ini kemudian menjadikan Jerman sebagai negara di Eropa paling banyak diminati dan banyak menerima pengungsi di tahun 2015 karena *'the culture of being welcoming'* dalam menerima pengungsi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Eropa. Disisi lain, kebijakan penerimaan pengungsi ini adalah kebijakan yang digaungkan oleh Angela Merkel selaku kanselir Jerman yang dalam ini merupakan pemimpin Partai Demokrat Kristen yang

⁶² Messayu Elisa Mega Irawan, "Analisis Upaya Pemerintah Italia dalam Menanggulangi Imigran Ilegal Periode 2014-2019", 16.

menyatakan bahwa Jerman dalam ini menerima pencari suaka tanpa batas dengan dibukanya pintu dan perbatasannya secara terbuka teruntuk ‘mereka’ yang hendak mencari perlindungan.⁶³ Hal ini didasarkan oleh orientasi kebijakan luar negeri Jerman yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarah yang pernah mereka lalui—terutama pada masa Perang Dunia. Dalam ini, adapun prinsip dari kebijakan luar negeri Jerman adalah membangun kemitraan yang translantik, mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, memelihara kedamaian dan keamanan dunia, dan perihal adanya komitmen terhadap adanya globalisasi yang berkelanjutan dan adil berdasarkan hukum yang berlaku.⁶⁴ Sehingga, prinsip ini pun turut mendasari adanya kebijakan para pencari suaka di Jerman dimana dalam ini Jerman berupaya untuk mempromosikan arti penting dari pentingnya menjaga hak asasi manusia.

Seperti halnya di Indonesia, Indonesia sendiri telah mempunyai aturan dalam menangani pengungsi yaitu dengan menyesuaikan pada Perpres 125 Tahun 2016. Di sisi lain jauh sebelum munculnya peraturan tersebut, Indonesia sendiri telah menangani pengungsi dari tahun 1975. Dengan kata lain, eksistensi pengungsi bukanlah hal baru bagi Indonesia, dimana Indonesia telah jauh lebih lama menangani permasalahan pengungsi yang

⁶³ BBCNews, Europe World, [Artikel Online], (Online) <http://www.bbc.com/news/world-europ-34474153>, Diakses pada 13 Mei 2023.

⁶⁴ Federal Foreign Office, Germany’s Foreign and European Policy Principles, (Online), tersedia di https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/-/229790#content_3, Diakses pada 13 Mei 2023.

saat itu berasal dari Vietnam dengan ditempatkan di Provinsi Riau, tepatnya Pulau Galang.⁶⁵

Jumlah pengungsi Vietnam pada tahun 1979 di Indonesia saat itu mencapai 40.000 pengungsi. Namun dikarenakan Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi 1951, maka Indonesia dibantu oleh lembaga internasional seperti UNHCR serta IOM. Hingga pada saat itu terjadi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan UNHCR dengan didirikannya perwakilan kantor UNHCR di Indonesia serta terciptanya juga Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Tahun 1979 mengenai koordinasi tempat tinggal bagi pengungsi Vietnam. Kerja sama antar ke duanya merupakan kepentingan bersama atas dasar kemanusiaan.

Direktorat Jenderal Imigrasi yang merupakan lembaga Pemerintahan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran penting dalam mengatasi pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia. Lembaga Pemerintahan Indonesia ini memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi-lokasi pengungsian terutama pada pengungsi asal Afghanistan di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas masalah hukum dan hak asasi manusia di negara ini, pihak Dirjen Imigrasi telah mengambil langkah-langkah yang pro-aktif untuk mengatasi masifnya pengungsi yaitu dengan:

1. Melakukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Militer untuk memastikan keamanan di lokasi

⁶⁵ Rosmawati, *Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967*, (Online) <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6081/5011>, Diakses pada 21 Juni 2023.

pengungsian. Kemudian, pihak Kepolisian dan Militer ini akan mengadakan patroli rutin dan penjagaan ketat untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan atau tindakan kriminal di area tersebut;

2. Berperan dalam mengawasi dan mengatur proses. Selain itu, melakukan Dirjen Imigrasi melakukan verifikasi identitas dan latar belakang para pengungsi untuk memastikan bahwa mereka memang benar-benar berasal dari Afghanistan atau negara lainnya yang tengah membutuhkan perlindungan internasional. Hal ini penting untuk mencegah kemungkinan adanya infiltrasi kelompok ekstremis, imigran gelap, dan atau individu yang berpotensi membahayakan keamanan nasional;
3. Bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Organisasi Internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang memadai bagi para pengungsi;
4. Dirjen Imigrasi sebagai representasi dari Pemerintah Indonesia dalam ini juga menyediakan tempat tinggal sementara, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas dasar lainnya yang diperlukan untuk menjaga kondisi kesejahteraan dan keamanan mereka.

Dalam penanganan banyaknya pengungsi yang masuk di Indonesia tersebut, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Organisasi Internasional seperti UNHCR dan IOM sangatlah erat. Hal ini dikarenakan Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki

keterbatasan wewenang dan hak untuk turut serta dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi. Sehingga, Pemerintah Indonesia menyetujui untuk menjalin kerja sama dengan UNHCR maupun IOM untuk dapat beroperasi di Indonesia. Dirjen Imigrasi juga telah mengeluarkan intruksi surat nomor IMI.5.GR.02.07-4.362 pada tanggal 1 Oktober 2020 tentang menangani pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Dalam hal ini Kepala Rudenim di seluruh Indonesia diminta untuk melakukan koordinasi bersama para Pemerintah Daerah dalam membentuk satuan tugas dalam menangani pengungsi dengan melakukan koordinasi bersama IOM dan UNHCR.⁶⁶

Senada dengan hal tersebut, kebijakan untuk menangani kasus pengungsi kiranya serupa dengan kebijakan luar negeri di Italia. Hal ini tercermin dari informasi yang didapatkan dari Sahroni selaku Kepala Kantor Rudemin Surabaya yang mana menjelaskan bahwa untuk mengatasi lonjakan pengungsi asal Afghanistan, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan berbagai strategi dengan jalan meningkatkan kegiatan pengawasan di perbatasan untuk melakukan kontrol dan meminimalisir pengungsi ilegal yang memasuki wilayah Indonesia dan meningkatkan kapasitas penampungan serta pemrosesan pengungsi di tempat-tempat yang sebelumnya sudah disediakan secara khusus. Tidak sampai disitu

⁶⁶ Kanwil, *Rakor Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, Kakanwil Kumham Sumut Imam Suyudi : “*Tangani Pengungsi Dengan Baik dan Jalin Koordinasi Antar Stakeholder*” (Online) <https://sumut.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rakor-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-kakanwil-kumham-sumut-imam-suyudi-tangani-pengungsi-dengan-baik-dan-jalin-koordinasi-antar-stakeholder>, Diakses pada 21 Juni 2023.

saja, terdapat beberapa kerja sama yang dilakukan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi permasalahan pengungsi asal Afghanistan.⁶⁷

Gambar 4.1 Koordinasi Pemerintah dengan *Stakeholder* Internasional



Sumber : Kementerian Hukum dan HAM⁶⁸

Upaya yang telah dilakukan Dirjen Imigrasi tersebut mengacu pada ketentuan internasional yang berlaku, walaupun Indonesia sendiri tidak ikut serta dalam proses pengesahan atau ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967—namun Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian terus berupaya dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Adapun demikian Indonesia melalui Dirjen Imigrasi telah membangun strategi dalam mengatasi masifnya pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan, di antaranya seperti :

⁶⁷ Sahroni, Wawancara Pribadi dengan Kepala Kantor Rudenim Surabaya, 25 Mei 2023

⁶⁸ Kanwil, *Rakor Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, Kakanwil Kumham Sumut Imam Suyudi : “Tangani Pengungsi Dengan Baik dan Jalin Koordinasi Antar Stakeholder”* (Online) <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rakor-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-kakanwil-kumham-sumut-imam-suyudi-tangani-pengungsi-dengan-baik-dan-jalin-koordinasi-antar-stakeholder>, Diakses pada 21 Juni 2023.

1. Dirjen Imigrasi melakukan Kerja Sama dengan Organisasi Internasional *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR)

Dewasa ini, permasalahan migrasi internasional telah menjadi permasalahan bagi setiap negara; negara asal, negara tujuan maupun bagi negara transit. Permasalahan terkait pengungsi ini tidak hanya dirasakan oleh negara berkembang saja melainkan juga menjadi masalah bagi negara-negara maju yang umumnya merupakan negara tujuan. Secara umum, banyak negara masih beranggapan bahwa permasalahan migrasi ini dapat terselesaikan secara independen. Akan tetapi pada dasarnya permasalahan migrasi ini memerlukan campur tangan atau kerja sama dengan berbagai pihak-pihak internasional.

Seperti halnya Indonesia, sebagai negara yang belum mengadopsi atau meratifikasi konvensi 1951, Pemerintah Indonesia mengajak Organisasi Internasional UNHCR dan IOM untuk mengatasi masalah pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa pihaknya menjalin kerjasama yang erat dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk mendapatkan bantuan secara materil dan administratif serta saran teknis dalam penanganan pengungsi terutama yang berasal dari Afghanistan.⁶⁹

United Nations High Commissioner For Refugees (UNCHR) sendiri sebagai salah satu Organisasi Internasional merupakan lembaga di

⁶⁹ Sahroni, Wawancara Pribadi dengan Kepala Kantor Rudenim Surabaya, 25 Mei 2023

bawah naungan langsung dari PBB yang difokuskan untuk menangani dan melindungi permasalahan pada keamanan manusia, khususnya bagi para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Jenewa, Swiss. Sesuai dengan keahlian dan fokus tanggung jawabnya, UNHCR terus bergerak untuk membenahi permasalahan pengungsi dan pencari suaka di seluruh dunia.


Tanpa menafikkan fakta, berakhirnya *World War II* pada tahun 1945 telah menyisakan 50 jutapengungsi di beberapa kawasan di Eropa maupun Afrika. Hal tersebutlah membuat PBB terdorong untuk membentuk IRO (International Refugees Organization). Kala itu, lembaga tersebut difungsikan sebagai lembaga darurat dalam mengatasi para pengungsi di tahun 1946 tersebut. Namun eksistensi IRO tidak bertahan lama karena permasalahan mengenai pengungsi terus terjadi—bahkan setelah berakhirnya Perang Dunia II berakhir sekalipun. Namun, PBB kemudian mengganti IRO dengan membentuk lembaga yang bernama UNHCR pada tahun 1950-an. Sehingga saat itu, tugas UNHCR yaitu menangani pengungsi pada saat berakhirnya Perang Dunia II serta munculnya pengungsi pada tahun 1951.

Dalam menjalankan penanganan terhadap isu pengungsi ini nyatanya membutuhkan dana yang cukup besar, apalagi permasalahan internal yang masih terus terjadi hingga saat ini. Perluasan lingkup kerja UNHCR memungkinkan organisasi ini menjangkau negara-negara Asia Tenggara; salah satunya Indonesia. Data dari UNHCR menyebutkan sampai Desember 2020 jumlah pengungsi di Indonesia mencapai 13.745

orang yang berasal dari 50 negara. Seperti yang disebutkan oleh grafik di bawah ini⁷⁰:

Grafik 4.1 Laporan Statistik UNHCR 2020

POPULATION OF CONCERN



* source: UNHCR proGres October 2020

Sumber : Report UNHCR 2020

Berdasarkan data yang terdapat dalam grafik di atas, terlihat bahwa jumlah pengungsi yang berasal dari Afghanistan paling tinggi di Indonesia. Hingga di akhir November 2022, mayoritas pengungsi di Indonesia berasal dari Afghanistan (55%), Somalia (10%), dan Myanmar (6%). UNHCR sendiri sudah beroperasi di Indonesia dari tahun 1979, dimana saat itu Pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNHCR untuk dapat membangun pemukiman untuk pengungsi di Pulau Galang, agar dapat menampung sekitar 170.000 pengungsi yang kabur dari konflik

⁷⁰ UNHCR, *Lembar Fakta*, (Online) <https://www.unhcr.org/id/lembar-fakta>, Diakses pada 21 Juni 2023.

di Asia Tenggara.⁷¹ Adapun peran UNHCR yaitu untuk mengurus identitas para pengungsi supaya tidak di deportasi oleh pihak Imigrasi Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, UNHCR terikat dan tunduk pada asas legalitas. Artinya, UNHCR hanya dapat melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Statuta, Konvensi, dan Protokol mengenai pengungsi. Adapun mandat yang diberikan oleh Majelis Umum dalam situasi darurat serta peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugasnya.⁷²

Dalam kasus pengungsi Afghanistan, hak mereka ditempatkan pada upaya dari Organisasi Internasional seperti UNHCR dimana lembaga internasional tersebut secara khusus bertanggung jawab untuk menentukan status pengungsi dan mengupayakan pemukiman kembali. Terdapat beberapa peran yang dilaksanakan oleh UNHCR dalam mengatasi lonjakan pengungsi yang terdapat di Indonesia; 1) UNHCR memberikan dukungan dalam pengembangan kerangka perlindungan nasional sebagai bantuan untuk pemerintah Indonesia dalam mengatur datangnya pencari suaka dan pengungsi; 2) UNHCR secara aktif terus mendorong akses terhadap dua hukum internasional yang diatur dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967.⁷³

⁷¹ UNHCR, *Sejarah UNHCR*, (Online) <https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr>, Diakses pada 21 Juni 2023.

⁷² David Fernando, Razico P. Putra, Satria Yulanda, *Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees)*, (Online) <https://osf.io/dg93m/download#:~:text=Kerjasama%20Direktorat%20Jenderal%20Imigrasi%20dengan,pemukiman%20kembali%20di%20negara%20ketiga.>, Diakses pada 15 Juni 2023.

⁷³ UNHCR, *Relasi dengan Pemerintah & Peningkatan Kapasitas*. (n.d.-a), UNHCR.Org.

Tidak hanya itu, Presiden Republik Indonesia menekan dan menandatangani Perpres mengenai penanganan pengungsi asal luar negeri pada akhir tahun 2016. Peraturan ini memuat definisi pokok dan mengatur pendeteksian, penampungan dan perlindungan terhadap pengungsi. Lahirnya Perpres ini tentu tidak terlepas dari UNHCR. Sehingga, dengan adanya Perpres ini diharapkan agar mempererat hubungan antara pemerintah Indonesia dengan UNHCR—terutama pada bidang pengelolaan migrasi secara global. Meskipun Pemerintah tidak turut serta secara langsung dalam menangani pengungsi oleh UNHCR, namun ini merupakan bentuk kerja sama yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan menerima datangnya pengungsi serta tidak mengintervensi atau mengusir para pengungsi tersebut untuk kembali ke negara asalnya. Dapat diartikan bahwa, Pemerintah Indonesia hanya memberikan bantuan berupa rumah sementara bagi mereka di Rudenim yang diurus oleh pihak imigrasi Indonesia.

Pada dasarnya, UNHCR dan Kemenkumham merupakan perwakilan Pemerintah Indonesia yang mempunyai kesamaan tujuan yaitu dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat luar negeri dari ancaman asal negara mereka sendiri. Kerja sama yang dilakuakn antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan UNHCR antara lain seperti, melakukan kontribusi dalama penanganan kasus pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Penanganan dalam pengungsian tersebut berupa:1) melakukan

repatriasi secara sukarela; 2) pemukiman kembali di negara ke tiga; 3) pengalokasian ke pemukiman lokal.

Terkait strategi yang dirancang oleh ke dua lembaga tersebut yaitu dengan memperkuat jalinan komunikasi dalam hal mencari, menemukan dan hingga melakukan pertolongan untuk para pengungsi yang masuk di wilayah Indonesia. Kedatangan para pengungsi tersebut dapat terjadi dengan dua kasus berbeda yaitu ketika mereka datang, mereka akan menjalankan laporan mandiri dengan meminta UNHCR untuk melakukan registrasi mereka. Ada pula dengan cara yaitu saat mereka datang di Indonesia, mereka langsung di tangkap dari bandara ataupun dari pelabuhan.

2. Dirjen Imigrasi Kerja Sama dengan Organisasi Internasional IOM (International Organization Migration)

Indonesia memiliki komitmen untuk menerima dan mengelola para pencari suaka dan pengungsi yang mencari perlindungan di negara ini, tanpa menolak mereka. Meskipun secara hukum Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima dan menangani pengungsi dan pencari suaka karena Indonesia belum mengadopsi konvensi internasional 1951 dan protokol 1967, Pemerintah Indonesia tetap melaksanakan tugas tersebut dengan komitmen yang tinggi. Walaupun demikian, Indonesia akan terus menunjukkan tekad yang kuat untuk menerima dan menangani para pengungsi dan pencari suaka.

International Organization Migration atau dikenal sebagai IOM merupakan lembaga antar pemerintah yang berdiri sejak tahun 1951 yang difokuskan pada bidang migrasi dengan memiliki komitmen bahwa apabila pelaksanaan migrasi dilakukan dengan tertib dan secara manusiawi maka hal tersebut akan menguntungkan masyarakat itu sendiri.⁷⁴ IOM sendiri merupakan Organisasi Internasional di bawah naungan PBB selain UNHCR. Sehingga, prinsip yang dianut oleh IOM berpedoman pada prinsip yang dijunjung oleh PBB yaitu menjunjung tinggi HAM oleh semua kalangan di seluruh dunia.

Pada mulanya IOM didirikan dengan nama Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME) yang tujuannya untuk menempatkan kembali para pengungsi yang menjadi korban dari perang dunia II saat itu. Berubah lagi pada tahun 1952 dengan nama Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) dan di tahun 1980 berganti lagi menjadi Intergovernmental Committee for Migration (ICM), namun mengalami perubahan lagi di tahun 1989 dikarenakan wilayah kerjanya perlu diperluas dan tidak terbatas di wilayah Eropa saja sehingga menjadi IOM hingga sampai sekarang.

IOM sendiri mempunyai 173 negara dan 8 negara *observer*.⁷⁵ Indonesia sendiri merupakan salah satu dari *observer* (pengamat) IOM yang telah melakukan kerjasama dari tahun 1979. Adapun kasus pertama di

⁷⁴ IOM Mission, (Online) <https://www.iom.int/mission> pada 7 Mei 2020, Diakses pada 21 Juni 2023.

⁷⁵ International Organization for Migration, *Members and Observers*, (Online) <https://www.iom.int/members-and-observers> pada 7 Mei 2020, Diakses pada 21 Juni 2023.

Indonesia yaitu penanganan pengungsi dari Vietnam di Tanjung Pinang, Riau di Pulau Galang saat itu. Dalam ini, untuk pertama kalinya IOM di Indonesia pada tahun 1979 tersebut ternyata membuka pintu bagi ke dua lembaga tersebut untuk menjalin kerja sama khususnya untuk penanganan terhadap pengungsi yang terus masuk di Indonesia.

Hubungan kerjasama IOM dengan Indonesia telah berjalan selama 41 tahun yang tentunya hubungan ke duanya semakin erat untuk mengatasi permasalahan migrasi secara bersama—terutama pada permasalahan pengungsi. Adapun kerjasama antara ke duanya hingga tercermin dalam berbagai program, seperti :⁷⁶

1. Manajemen dan Perawatan Untuk Proyek Imigran Irregular

Program ini merupakan proyek renovasi Rudenim Pusat yang berada di Tanjung Pinang, Kalideres guna membuat prosedur operasi standar untuk Rudenim. Proyek ini telah dimulai pada akhir tahun 2007 serta selesai pendanaan oleh IOM di akhir bulan Mei 2010.

2. Perjanjian Kerjasama Daerah

Merupakan proyek bantuan dalam pemenuhan fasilitas para imigran ilegal yang ada di Indonesia. IOM memberikan bantuan fasilitas berupa pangan, psikologis, kesehatan untuk para imigran ilegal. Pemenuhan bantuan tersebut diberikan baik di Rudenim

⁷⁶ Debilla Farrah Diah, *Kerjasama Organization For Migration (IOM) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Afghanistan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

ataupun yang berada di kawasan penampungan sementara yang berada di luar Rudenim.

3. Memperkuat penanganan TKI ilegal

Merupakan projek yang diutamakan untuk memberikan bekal pelatihan khususnya untuk para pejabat Imigrasi, serta instansi pemerintahan lainnya yang masih dalam lingkup imigran ilegal yaitu dengan cara membangun lokarya dan sosialisasi pada setiap daerah di Indonesia.

4. Proyek Basis Data

Merupakan projek yang utamakan untuk membuat sistem data bagi para imigran ilegal yang berada di Indonesia dengan cara pengumpulan data secara *online*. Dengan hadirnya projek ini, diharapkan Indonesia terutama bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dapat melacak para imigran tersebut dengan mudah untuk menemukan keberadaan mereka beserta status para imigran gelap. Kemudian cara tersebut berhasil membuat Dirjen Imigrasi mendapatkan data para imigran tersebut yang tersebar di Indonesia seperti di Medan, Tanjung Balai Asahan, Jakarta, Surabaya, Tanjung Pinang, dan Makassar.

5. Kampanye Informasi Publik

Merupakan projek yang diutamakan untuk membuat sosialisasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia yang berada di wilayah pesisir untuk tidak memberikan bantuan

atau ikut terlibat dalam aktivitas penyelundupan manusia. Proyek ini merupakan sebuah proyek contoh dan untuk langkah pertama berada di 5 lokasi daerah yang rentan terhadap keluar masuknya para imigran ilegal di Lampung, Kupang, Labuan, Tanjung Balai Asahan, dan Pelabuhan Ratu.

6. Dukungan Karantina Imigrasi

Merupakan proyek yang dikhususkan guna bantuan renovasi dan perbaikan Rudenim di Imigrasi, yang dilakukan perbaikan di wilayah Belawan, Rudenim Surabaya, Lantai Basement Direktorat Jenderal Imigrasi di Rudenim Jakarta, Rudenim Pontianak, Manado, Makasar, dan Bali

7. Pemulangan Sukarela yang Dibantu

Merupakan proyek dalam penanganan pemulangan untuk para imigran yang sukarela mengisi dan menyatakan bahwa mau pulang atau balik ke negaranya melalui bantuan IOM yang sudah lelah dengan nasibnya di Indonesia.

Kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan IOM ini memberikan berbagai keuntungan, dimana berbagai hak pengungsi di tempat pengungsian seperti hal-hal yang berkaitan dengan sandang, pangan, tempat tinggal, tunjangan kesehatan, dan pendidikan secara khusus dipenuhi oleh IOM. Dalam gambar di bawah ini terlihat kunjungan antara IOM bersama Kementerian Hukum dan HAM yang membahas komitmen kemanusiaan terhadap para pengungsi yang berada di Indonesia.

Gambar 4.2 Kunjungan IOM di Kemenkumham



Sumber : Kementerian Hukum dan HAM⁷⁷

Dalam gambar di atas menjelaskan bahwa kunjungan yang dilakukan IOM di Kementerian Hukum dan HAM ini bertujuan untuk meningkatkan intensi kerja sama anatar IOM dengan Pemerintah Indonesia dalam hal masalah pengungsi yang berada di Indonesia. Hal ini ditempuh dengan terus berupaya untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial migrasi hingga menjunjung tinggi harkat dan martabat para migran beserta komunitas dan keluarganya.

3. Dirjen Imigrasi Melaksanakan Kerja Sama Bilateral Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka

Selain menjalin kerja sama dengan lembaga internasional, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan berbagai negara tetangga yang mengalami

⁷⁷ Kementerian Hukum dan HAM, *Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional*, (Online) <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>, Di akses pada 22 Juni 2023.

permasalahan yang sama seperti Malaysia, Thailand, dan Australia untuk melakukan pertukaran informasi dan koordinasi dalam mengatasi permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui pertemuan bilateral dan forum regional yang relevan.

Seperti halnya kerja sama yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Australia dalam membenahi permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Hubungan Indonesia dan Australia memiliki keterikatan satu sama lain dikarenakan sebagian besar pengungsi yang masuk di Indonesia tersebut tujuan utamanya yaitu menuju ke Australia. Artinya, para pengungsi ini sebagian menjadikan Indonesia sebagai negara transit.

Gambar 4.3 Pertemuan Indonesia dan Australia terkait kerja sama Penangan Pengungsi dan Pencari Suaka



Sumber : Kementerian Hukum dan HAM⁷⁸

⁷⁸ Kementerian Hukum dan HAM, *Hadapi Masalah Pengungsi, Indonesia –Australia Kuatkan Hubungan Bilateral*, (Online) <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/hadapi-masalah-pengungsi-indonesia-australia-kuatkan-hubungan-bilateral>, Diakses pada 19 Juni 2023.

Pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa terdapat kunjungan Greg Moriarty selaku Duta Besar Australia yang kemudian disambut oleh Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan hubungan kerja sama di bidang keimigrasian, khususnya terhadap penanganan pengungsi dan pencari suaka yang akan menuju ke Australia.⁷⁹

Kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Australia berfokus pada penanganan pengungsi yang dilakukan dengan berbagai level baik; secara langsung maupun tidak. Melalui tingkat bilateral sendiri, Lombok Treaty merupakan payung kerjasama antara keduanya.⁸⁰ Sedangkan pada kesepakatan Regional Cooperation Agreement, pihak imigrasi dan polisi Indonesia bertugas untuk menghalangi pengungsi yang berada di kawasan Indonesia yang akan menuju kawasan Australia.⁸¹ Pemerintah Indonesia juga setuju untuk menampung para pengungsi untuk sementara sebelum tinggal di Australia bagi yang memenuhi kualifikasi negara tersebut. Faktor kerjasama antara keduanya tersebut juga dikarenakan posisi Indonesia yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang pengungsi.

⁷⁹ Kementerian Hukum dan HAM, *Tangani Pengungsi dan Pencari suaka ke Australia, Menkumham dan Dubes Australia Jajaki Kerjasama*, (Online) <https://www.kemendukham.go.id/berita-utama/tangani-pengungsi-dan-pencari-suaka-ke-australia-menkumham-dubes-australia-tawarkan-kerjasama>, Diakses pada 15 Juni 2023.


⁸⁰ Sartika Soesilowati, *Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka*, (Online) <https://news.unair.ac.id/2020/07/13/kerja-sama-indonesia-dan-australia-dalam-menangani-pengungsi-dan-pencari-suaka/?lang=id>, Diakses pada 15 Juni 2023.

⁸¹ Sartika Soesilowati, *Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka*, (Online) <https://news.unair.ac.id/2020/07/13/kerja-sama-indonesia-dan-australia-dalam-menangani-pengungsi-dan-pencari-suaka/?lang=id>, Diakses pada 15 Juni 2023.

B. Strategi Penanganan Pengungsi oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM dalam Meningkatkan Pengawasan dan Pemrosesan dengan Stakeholder Nasional

Pengungsi merupakan permasalahan global yang melibatkan seluruh negara di dunia—salah satunya Indonesia. Pada akhir bulan Desember 2020, tercatat sebanyak 13.745 orang pengungsi yang tinggal di Indonesia menurut data UNHCR. Yang tidak kalah menarik disini adalah, jumlah pengungsi ini didominasi oleh pengungsi asal Afghanistan. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini yang menggambarkan jumlah pengungsi yang tersebar di wilayah Indonesia.

Gambar 4.4 Titik Lokasi Pengungsi UNHCR Di Indonesia



Sumber : United Nations High Commissioner for Refugees⁸²

Dari gambar di atas, terlihat bahwa para pengungsi tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, Medan, Makassar,

⁸² UNHCR, (Online) <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/Indonesia-Fact-Sheet-July-2020-FINAL.pdf>, Diakses pada 21 Juni 2023.

dan terutama terkonsentrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Di Kota Makassar, rumah Detensi Imigrasi mencatat bahwa pada 19 Februari 2021 terdapat sebanyak 1.674 pengungsi. Artinya, kota Makassar merupakan tujuan utama bagi imigran dari berbagai negara dan merupakan salah satu kota yang paling banyak menampung pencari suaka.

Kendati demikian, peningkatan jumlah pengungsi yang kian meningkat pada setiap tahun tersebut telah menimbulkan beragam permasalahan dalam penanganannya. Untuk mengatasi situasi tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan strategi mobilisasi dalam mengatasi para pengungsi seperti:

1) Meningkatkan Koordinasi Pengawasan Pada Perbatasan

Dalam penanganan permasalahan di wilayah perbatasan, Indonesia memiliki empat instansi dalam menegakkan hukum di wilayah perbatasan, diantaranya yaitu; 1) Direktorat Jenderal Imigrasi; 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); 3) Tentara Negara Indonesia (TNI); 4) Badan Keamanan Laut Indonesia.⁸³ Keempat lembaga pemerintahan tersebut memiliki dan melakukan pengawasan perbatasan sesuai dengan tugas maupun fungsi dari masing-masing lembaganya.

⁸³ Sania Nizar dan Wisnu Widayat, *Urgensi Memperkuat Integrasi Lembaga Pengawas Perbatasan Indonesia Untuk Mengurangi Kasus Imigran Ilegal*, (Online) <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/202/168>, Diakses pada 17 Juni 2023.

Dalam ini, pihak keimigrasian bertugas sebagai penjaga pintu gerbang negara, yang merupakan salah satu upaya lembaga pemerintahan ini untuk dapat menjaga kedaulatan negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Imigrasi berwenang untuk memastikan atau memeriksa bahwa semua dokumen perjalanan yang dimiliki oleh masyarakat negara asing yang melintasi batas negara atau masuk ke Indonesia merupakan benar-benar dokumen yang sah dan masih berlaku.

Pihak imigrasi juga memiliki kewenangan memantau keberadaan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, yaitu dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Tidak hanya itu, Keimigrasian juga bekerja sama dengan Komando Daerah Militer (KODAM) serta Pangkalan Utama Angkatan Laut di beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang asing.

2) Meningkatkan Kapasitas Penampungan Dan Pemrosesan Pengungsi Di Tempat-Tempat Yang Ditunjuk Secara Khusus

Kehadiran para pengungsi dan pencari suaka merupakan peristiwa sosial dalam suatu hubungan internasional yang memberikan dampak substansial terhadap kebijakan negara; baik sebagai negara penerima ataupun transit. Sebagai negara

yang sering disinggahi oleh pencari suaka dan pengungsi, hal ini membuat Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka sebagai bagian dari perwujudan politik luar negerinya. Walaupun demikian Indonesia sendiri belum mendaftarkan Konvensi 1951. Hakikatnya, pengungsi hanya singgah sementara di negara transit sampai mereka ditempatkan ke negara ke tiga atau pemukiman kembali (*resettlement*) oleh UNHCR atau dikembalikan ke negara asalnya secara sukarela atau repatriasi.⁸⁴

Gambar 4.5 Proses Administrasi Pemindahan Pengungsi



Sumber : Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM⁸⁵

⁸⁴ Pijar Wulansari, Herlin Wijayanti, dan Ikaningtyas, *Urgensi Pengungsi Repatriasi Dan Resettlement Pengungsi yang Transit Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Keimigrasian Indonesia*, (Online) <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4222>, Diakses pada 17 Juni 2023.

⁸⁵ Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM⁸⁵, (Online) <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/08/04/pengungsi-asal-sudan-diberangkatkan-ke-kanada-untuk-proses-resettlement/>, Diakses pada 19 juni 2023.

Pada gambar di atas, gambar tersebut memperlihatkan proses administrasi sebelum penempatan pengungsi negara ketiga. Dalam pernyataan Rudenim Kupang, terdapat pemindahan 6 orang pengungsi dalam rangka penempatan kembali pengungsi menuju negara ketiga yaitu Australia dan Kanada. Selain itu, di tahun 2020 juga terjadi program *resettlement* terhadap 47 orang pengungsi.

Kementerian Hukum dan HAM Indonesia juga menekankan bahwa pentingnya kerja sama internasional dalam menangani masifnya gelombang pengungsi asal Afghanistan di Indonesia pada tahun 2020. Kemenkumham menyadari bahwa permasalahan pengungsi merupakan isu global yang membutuhkan kolaborasi antara negara-negara di seluruh dunia. Kemenkumham juga turut berpartisipasi dalam forum-forum internasional, seperti Pertemuan Tingkat Tinggi PBB tentang Pengungsi dan Migran untuk berbagi pengalaman dan belajar dari praktik terbaik negara-negara lain dalam menangani situasi serupa. Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara terdekat, termasuk negara-negara ASEAN, untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan pengungsi dan membagi beban yang ada.

Keamanan merupakan aspek yang sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan untuk menciptakan kenyamanan dan kedamaian diri seperti pendapat Gierszwsck yang menyatakan bahwa terdapat suatu *freedom from want* yang menjadi dasar adanya

kebebasan dan perlindungan manusia dari permasalahan yang bersifat kronis yang mengancam keamanan pribadi.⁸⁶ Sehingga untuk memiliki tempat tinggal yang aman, tidak jarang manusia rela untuk berpindah tempat tinggal, baik itu secara sukarela maupun dengan keterpaksaan.⁸⁷ Namun, untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman dengan mengungsi dari negara satu ke negara lain juga bukanlah suatu hal yang mudah untuk didapatkan lantaran setiap negara tentunya memiliki regulasi dan cara dalam melakukan penanganan pengungsi yang beragam di negaranya.

C. Strategi Bantuan Kemanusiaan oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penanganan masalah pengungsi telah tertuang pada Konvensi Pengungsi 1951 yang menjadi landasan utama dalam hukum pengungsi internasional. Konvensi ini umumnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan definisi pengungsi, prinsip *non-refoulement*, status hukum pengungsi di negara penerima, dan juga tanggung jawab negara. Kemudian terdapat Protokol 1967 yang merupakan protokol pelengkap sebagai tambahan untuk melengkapi ketentuan yang telah tertuang dalam Konvensi 1951. Di sisi lain, negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan protokol 1967, namun UNHCR

⁸⁶ Janusz Gierszewsk, *Personal Security Within th Human Security Paradigm* 2017, Security Dimensions. Internastional & national Studies.

⁸⁷ Bambang Widodo Umar, *Kemananan Manusia dalam Konteks Keamanan Manusia*, (Online) <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/29060-070-Jsk08-129.pdf>, Diakses pada 17 Juli 2023.

bertugas untuk memastikan para negara tersebut memperlakukan penanganan pada pengungsi yang ada di negaranya secara manusiawi serta mengawasi proses pada pengajuan pengungsi yang masuk di wilayahnya.⁸⁸

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi atau mengadopsi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun demikian, Indonesia sendiri telah memiliki peraturan dalam penanganan pengungsi yang masuk di wilayahnya, yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi yang berasal dari luar negeri. Berdasarkan penglihatan dari segi hukum internasional, Indonesia sebenarnya mempunyai hak sebagai negara merdeka dimana Indonesia memiliki hak untuk menerapkan kedaulatannya serta menetapkan setuju atau tidaknya untuk menerima pengungsi dan pencari suaka untuk memasuki wilayah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967. Tindakan kedaulatan yang dilakukan oleh Indonesia merupakan langkah preventif dan pertahanan negara terhadap campur tangan pihak asing. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga stabilitas ekonomi dan politik negara, terutama sebagai negara berkembang.⁸⁹

Dengan demikian, walaupun Indonesia tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengatur terkait pengungsi, namun Indonesia masih memberikan ruang bagi para pengungsi dari luar negeri.

⁸⁸ Abia Natal Setiawan, *Analisis Kerjasama Pemerintah Indonesia, UNHCR, IOM Terkait Pengungsi Dalam Perspektif Human Security*, (Salatiga: Universitas Kristen Satya wacana, 2022).

⁸⁹ Yusrin Rizqi Istigfari, *Upaya Pemerintah Indonesia Bersama United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi Afghanistan Yang Transit Di Indonesia*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2023).

Hal ini sejatinya telah tertuang dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Pasal 27 Ayat 1. Pada pasal tersebut, telah dijelaskan bahwa ‘pengungsi asing’ berbeda dengan pengungsi yang asalnya dari luar negeri. Secara umum, Undang-undang keimigrasian menganggap bahwa pencari suaka dan pengungsi adalah korban tindak penyelundupan dan perdagangan manusia. Secara konsep, definisi pengungsi asing memang berbeda dengan definisi dari pengungsi. Walaupun begitu, Indonesia masih tetap menganggap keberadaan pengungsi dan memberikan perlindungan berdasar pada hak asasi manusia.

Sebagai negara yang memberikan penampungan sementara bagi para pengungsi, Pemerintah Indonesia memberikan bermacam bantuan dalam mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh pengungsi, dimana Indonesia sendiri memiliki strategi yang kuat dan efektif dalam pemenuhan Hak Asasi bagi para pengungsi, seperti halnya :

1. Berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM

Dalam ini, lembaga Pemerintahan Indonesia akan memperkuat kerja sama dengan berbagai Organisasi Internasional ataupun non-pemerintah untuk memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk para pengungsi. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang akan menjalin kerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk memberikan terhadap kebutuhan dasar para pengungsi seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan.

2. Melaksanakan Program Pelatihan dan Sosialisasi kepada Petugas Imigrasi dan Personel

Program ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada petugas imigrasi dan para personel lainnya terhadap Hak Asasi Manusia. Selain itu, program ini juga dapat memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan di pusat penampungan agar setiap pelanggaran hak asasi manusia dapat segera diidentifikasi dan ditindak lanjuti.

Program ini dilakukan sebab Indonesia sebagai negara yang berpedoman terhadap hukum dan HAM menyadari bahwa setiap individu yang dalam ini adalah pengungsi asing memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat dan mendapatkan perlindungan yang layak. Oleh sebab itu, pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan bahwa hak asasi manusia bagi para pengungsi akan tetap terlindungi selama mereka berada di Indonesia.

Indonesia akan terus berseinerji dan berupaya untuk mengulurkan bantuan kemanusiaan. Seperti halnya pemberian akses ke fasilitas kesehatan, Pemerintah Indonesia dalam ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa pengungsi asal Afghanistan untuk memiliki akses yang memadai ke fasilitas kesehatan. Bahkan masa pandemi pada 2020 lalu, para pengungsi juga mendapat prioritas dalam vaksinasi untuk melindungi mereka dari virus Covid-19. Dalam ini, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Internasional dan

Kementerian Kesehatan untuk memastikan pengungsi mendapatkan vaksin COVID-19 dan imunisasi lainnya sesuai dengan standar internasional.

Kemudian, sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, Nomor 300/2307/SJ dan Nomor 300/2308/SJ tentang pembentukan Satgas (Satuan Tugas) dalam Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Satgas tersebut dapat diharapkan dapat menciptakan koordinasi yang terintegrasi dan terpadu antar instansi dalam menangani pengungsi di Indonesia.⁹⁰ Lalu, terdapat pula adanya penguatan kerangka kebijakan dan regulasi dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 yang bahkan telah memberikan arah dan pedoman dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia. Keputusan Presiden tersebut memberikan landasan hukum bagi perlindungan pengungsi asing di Indonesia. Setelah Perpres No. 125 Tahun 2016 dikeluarkan, para pengungsi dan pencari suaka yang awalnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dialihkan ke rumah penampungan, agar IOM dapat memfasilitasi dan mendanainya secara lebih terstruktur.

Namun, mengingat munculnya tren peningkatan pengungsi yang berasal dari luar negeri di Indonesia dan segala permasalahan yang muncul, Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia melakukan revisi pada Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Revisi perpres tersebut akan mengatur dengan lebih rinci, terutama mengenai status pemukiman, durasi tinggal bagi pengungsi, serta pengalokasian dana atau anggaran kepada Pemerintah Daerah.

⁹⁰ Kemenkumham Sumut, Op. cit.

Tidak hanya itu, Pemerintah juga memberikan perhatian yang serius pada pengungsi anak-anak asal Afghanistan terhadap akses pendidikan. Sehingga, Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Keimigrasian berupaya untuk menyediakan akses pendidikan yang inklusif bagi pengungsi. Sehingga, Kemenkumham kemudian bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan bahwa pengungsi mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan.

Selain itu, Pemerintah juga mendirikan sekolah pengungsi di daerah yang tinggal banyak pengungsi asal Afghanistan. Ini bertujuan untuk memberikan pendidikan formal kepada pengungsi, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka dan mempersiapkan diri untuk masa depan sebelum tinggal di negara ke tiga nantinya.⁹¹ Serta mengimplementasikan program bantuan pendidikan bagi pengungsi. Program tersebut mencakup penyediaan bantuan keuangan, beasiswa, atau fasilitas pendidikan lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengungsi memiliki akses yang memadai ke pendidikan.

Yang tidak kalah menarik, Kemenkumham juga turut mendorong negara-negara maju dan pihak Donor Internasional untuk memberikan dukungan finansial dan teknis yang lebih besar kepada Indonesia dalam menangani gelombang pengungsi ini. Dukungan ini akan sangat membantu Indonesia dalam menyediakan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik bagi para pengungsi. Sebab dengan adanya kerja sama dan solidaritas

⁹¹ Noor Fatimah, *Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Indonesia*, (Online) <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/pendidikan-bagi-anak-pengungsi-di-indonesia/>, Diakses pada 17 Juni 2023.

internasional yang kuat ini, masalah pengungsi terutama asal Afghanistan diharapkan dapat ditangani dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi stabilitas regional dan kemanusiaan secara keseluruhan.

Dapat dikatakan bahwa Dirjen Keimigrasian telah melakukan penanganan yang baik serta memberlakukan pengaturan yang lebih terkoordinir dan berintegrasi terhadap penanganan pengungsi asing yang berada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk secara aktif dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan misi kemanusiaan secara global dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, Indonesia sebenarnya bukan salah satu negara tujuan utama bagi para pengungsi. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari UNHCR, dimana dalam pernyataannya UNHCR menyatakan bahwa umumnya Indonesia hanyalah negara yang digunakan hanya sebagai negara transit bagi para pengungsi.⁹² Hal ini dikarenakan Indonesia belum mengesahkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga penentuan status pengungsi di negara ini menjadi tanggung jawab UNHCR.

Meninjau paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Dirjen Keimigrasian selaku representasi dari Pemerintah Indonesia yang mengawal tentang permasalahan pengungsi dari Afghanistan merupakan strategi sipil yang mana para pemangku kebijakan dalam ini melakukan analisis strategi yang sesuai untuk kemudian

⁹² Yusrin Rizqi Istigfari, *Upaya Pemerintah Indonesia Bersama United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi Afghanistan Yang Transit Di Indonesia*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2023).

menyusun rancangan kebijakan yang tepat untuk mengawal permasalahan masifnya pengungsi yang berasal dari Afghanistan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dengan menggunakan konsep strategi sebagai alat dalam menganalisis menunjukkan bahwa Pemerintah dan organisasi internasional UNHCR dan IOM memiliki peranan besar bagi Indonesia dalam mengatasi para pengungsi. Indonesia sendiri menerapkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, sebagai dasar dalam menangani isu pengungsi yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia sendiri tidak turut serta dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terkait pengungsi. Pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai wewenang khusus dalam menentukan status para pengungsi yang masuk di Indonesia, dimana wewenang tersebut berada di tangan UNHCR. Namun, walaupun demikian Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sendiri merupakan negara yang menjunjung tinggi landasan hukum hak asasi manusia dan patuh terhadap prinsip non-refoulment yang membuat Indonesia tidak dapat menghindari kedatangan para pengungsi dan juga tidak mengusir atau memulangkan para pengungsi ke negaranya. Namun demikian Indonesia terus berupaya dan menyiapkan strategi dalam mengatasi gelombang pengungsi dan pencari suaka, terutama asal Afghanistan, di antaranya seperti koordinasi antara Dirjen Imigrasi dengan

UNHCR dan IOM untuk mengatasi masalah pengungsi dan suaka di Indonesia. Lembaga pemerintah tersebut menjalin kerjasama erat dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk mendapatkan bantuan material dan administrasi serta saran teknis dalam penanganan. Dimana Indonesia juga turut bekerjasama dengan berbagai negara tetangga yang mengalami permasalahan yang sama salah satunya dengan Australia untuk saling bertukar informasi dan berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Kerja sama tersebut dilakukan melalui pertemuan bilateral dan forum regional terkait. Selain itu, dengan melakukan mobilisasi pengungsi, dimana meningkatkan kegiatan pengawasan di perbatasan untuk mengontrol masuknya pengungsi dan meningkatkan kapasitas untuk menampung dan memproses pengungsi di tempat-tempat yang telah ditentukan secara khusus. Indonesia juga membangun strategi kemanusiaan, dimana pembangunan strategi tersebut berkoordinir bersama organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk turut serta memfasilitasi para pengungsi dan pencari suaka selama berada di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari yang peneliti buat, maka penulis dapat mengajukan saran serta masukan bahwa diperlukannya kebijakan pasti dan jangka panjang dalam penanganan pengungsi oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bersama UNHCR. Sebab kebijakan dari kedua lembaga besar tersebut dapat diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengungsi ke depannya. Kemudian diharapkan pula bahwa Pemerintah

Indonesia lebih aktif untuk mengatasi permasalahan pengungsi meskipun memang Indonesia bukanlah pihak yang meratifikasi konvensi terkait pengungsi, namun hal tersebut dapat berguna bagi Indonesia untuk dapat menangani permasalahan keamanannya sendiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cresswell, John W. dalam J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
- Mas'ood, Moechtar. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Miles, M.B, Huberman. A.M, dan Saldana, J. "*Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*," Edition 3 (USA: Sage Publications, terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi, UI-Press).
- R. Jackson dan G. Sorensen, *Introduction to International Relations*, (Inggris: Oxford Univeristy Press, 1999).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*, (Cambridge: Cambradge University Press, 1999).

Skripsi

- Ademi, Cisyar. *Peran UNHCR Dalam Mengatasi Permasalahan Afghanistan Di Indonesia Tahun 2020-2021*, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2022).
- Anuttami, Laras Candri. *Peran The Pad Project Dalam Manajemen Kebersihan Menstruasi Di Hapur India*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).

- Arrazy, Muhammad Faiq. *Peranan Pemerintah Pusat Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi*, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2019).
- Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: UNESA, 2010).
- Cena, Aprilian. *Strategi Italia Dalam Mengatasi Masalah Pengungsi Suriah Di Italia Periode 2012-2014*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).
- Diah, Debilla Farrah. *Kerjasama Organization For Migration (IOM) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Afghanistan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Istigfari, Yusrin Rizqi. *Upaya Pemerintah Indonesia Bersama United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi Afghanistan Yang Transit Di Indonesia*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2023).
- Perwita, AA Banyu. dan Bantarto Bandoro, *Memahami Kajian Strategi*, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2012).
- Setiawan, Abia Natal. *Analisis Kerjasama Pemerintah Indonesia, UNHCR, IOM Terkait Pengungsi Dalam Perspektif Human Security*, (Salatiga: Universitas Kristen Satya wacana, 2022).
- Uno, Girrilano Reyhan. *Peran United High Commissioner For Refugees (UNHCR) Terhadap Meledaknya Jumlah Pengungsi Asal Venezuela*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2022).

Artikel Jurnal

Alfarizi, Muhammad Azzam., Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani, *Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional (Handling of Refugees and Asylum Seekers at Immigration Detention Houses In Indonesia Based On International Refugee Law Provisions)*, (Online)

<https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/284/283/>, Di akses 16 Mei 2023.

Azkhari, Arifin. *12 Tahun Terkatung-katung di Jatim, Ratusan Pengungsi Afganistan Demo di Kantor Gubernur*, (Online)

<https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/42576-12-tahun-terkatung-katung-di-jatim-ratusan-pengungsi-afghanistan-demo-di-kantor-gubernur>, Di akses pada 23 April 2023.

Dea, Osy. *Kredibilitas Dalam Penelitian Kualitatif*, (Online)

<https://www.kompasiana.com/osydea/5587b266319373f5058b456a/kredibilitas-dalam-penelitian-kualitatif.>, Di akses pada 17 Mei 2023.

ELSAM, *Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional*,

(Online) <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum-Internasional.pdf>, Diakses pada 15 Maret 2023.

Fernando, David. Razico P. Putra, Satria Yulanda, *Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan UNHCR (United Nations High Commissioner For*

Refugees, (Online)

<https://osf.io/dg93m/download#:~:text=Kerjasama%20Direktorat%20Jenderal%20Imigrasi%20dengan,pemukiman%20kembali%20di%20negara%20ketiga.,> Diakses pada 15 Juni 2023.

Firdausy, Sheila Aisyah. *Strategi Aktor Internasional Dan Lokal Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi Di Sidoarjo Tahun 2012 Hingga Kuartal Pertama 2019*, (Online)

https://repository.unair.ac.id/83949/5/JURNAL_Fis.HI.39%2019%20Fir%20s.pdf, Diakses pada 12 Juni 2023.

Gierszewsk, Janusz. *Personal Security Within th Human Security Paradigm 2017*, Security Dimensions. Internastional & national Studies.

Justinar, Jun. *Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia*, (Online)

<https://repository.unimal.ac.id/6568/1/Malahayati%20Non%20Refoulement%20PDUPT%202018.pdf>, Di akses pada 21 Juni 2023.

Kevin, Samuel., Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura, *Analisis Kebijakan Indonesia dalam Menerima dan Memberikan Penanganan Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan 2022*, (Online)

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/34409>, Diakses 09 Maret 2023.

Nizar, Sania., dan Wisnu Widayat, *Urgensi Memperkuat Integrasi Lembaga Pengawas Perbatasan Indonesia Untuk Mengurangi Kasus Imigran Ilegal*, (Online)

<https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/202/168>, Diakses pada 17 Juni 2023.

Novianti, *Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, (Online) <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1343>, Diakses pada 12 Juni 2023.

Oktaviana, Tasya., dan Denada Faraswacyen L. Gaol, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Jakarta Tahun 2015-2018)*, (Online) <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/228/108>, Diakses pada 12 Juni 2023.

Pamungkas, Gilang Mada. *Teknik Analisis Data*, (Online) https://lms.syam-ok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%202014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf, Di akses pada 19 Mei 2023.

Parengkuan, Giant A. E., Veibe V. Sumilat, Natalia L. Lengkong, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penangan Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Di Indonesia*, (Online) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/38295>, Diakses pada 12 Juni 2023.

Prasetyo, Muhammad Ammar Dimas. *Dampak banyaknya Pengungsi Di Indonesia Serta Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi*, hal 23.

- Pudjiastuti, Tri Nuke., *Strategi Penanganan Pengungsi dan pencari Suaka dalam Konteks Keamanan Nasional*, (Online) <https://ikapoltekim.or.id/wp-content/uploads/2020/02/Prof.-Tri-Nuke-P-Paparan-Penanganan-Pengungsi-FGD-Kumham-21Jan2020.pdf>, Di akses pada 18 Mei 2023.
- Ramon, Adrianus A. V. *Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional 2019*, (Online) <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/article/download/6077/4803>, Diakses pada 07 Maret 2023.
- Rosmawati, *Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967*, (Online) <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6081/5011>, Di akses pada 21 Juni 2023.
- Simbolon, Rahel Stepiani., dan Zahratul Azizah, *Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia*, 2022. (Online) https://www.researchgate.net/publication/359503167_PENANGANAN_PENGUNGGSI_AFGHANISTAN_DI_INDONESIA, Diakses pada 09 Maret 2023.
- Tjahjana, Samuel Kevin., Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura, *Analisis Kebijakan Indonesia dalam Menerima dan Memberikan Penanganan Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan 2022*, (Online) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/34409/27157>, Diakses pada 07 Maret 2023.

Umar, Bambang Widodo., *Kemananan Manusia dalam Konteks Keamanan Manusia*, (Online) <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/29060-070-Jsk08-129.pdf>, Di akses pada 17 Juli 2023.

Utama, Muhammad Anugerah. Arrizal Anugerah Jaknanihan, dan Felice Valeria Thessalonica, *Dua Jalur Penanganan Pengungsi: Analisis Diplomasi Migran di Asia Tenggara 2021*, (Online) <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/5013/3579>, Di akses pada 07 Maret 2023.

Widodo, Josef Henokh. *Problematika Pengungsi Afghanistan di Indonesia*, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/problematika-pengungsi-afghanistan-di-indonesia/>, Di akses pada 4 April 2023.

Wijayanti, Rr. Ani. *Kesenjangan Antara Acuan Yuridis Normatif Dan Kenyataan Sosial Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerjaan Migran*, 2015. Di akses pada 07 Maret 2023. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1136/964>.

Wulansari, Pijar., Herlin Wijayanti, dan Ikaningtyas, *Urgensi Pengungsi Repatriasi Dan Resettlement Pengungsi yang Transit Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Keimigrasian Indonesia*”, (Online) <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4222>, Diakses pada 17 Juni 2023.

Internet

BBC, *Afghanistan Country Profil*, Media BBC News, Di akses pada 15 Mei 2023, <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12011352>.

BBC, *Afghanistan: How Many Refugees are There and Where Will They Go?*

Media BBC News, Di akses pada 15 Mei 2023,
<https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177>.

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Laporan Kinerja 2021*, (Online)

<https://www.imigrasi.go.id/wp-content/uploads/2022/03/LAKIP-11032022084406.pdf>, Di akses pada 22 Mei 2023.

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM¹, (Online)

<https://www.imigrasi.go.id/id/2021/08/04/pengungsi-asal-sudan-diberangkatkan-ke-kanada-untuk-proses-resettlement/>, Diakses pada 19 juni 2023.

Fatimah, Noor. *Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Indonesia*, (Online)

<https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/pendidikan-bagi-anak-pengungsi-di-indonesia/>, Diakses pada 17 Juni 2023.

International Organization for Migration, *Members and Observers*, (Online)

<https://www.iom.int/members-and-observers> pada 7 Mei 2020, Di akses pada 21 Juni 2023.

IOM Mission, (Online) <https://www.iom.int/mission> pada 7 Mei 2020, Diakses

pada 21 Juni 2023.

Kanwil, *Rakor Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*,

Kakanwil Kumham Sumut Imam Suyudi : “Tangani Pengungsi Dengan Baik dan Jalin Koordinasi Antar Stakeholder” (Online)

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rakor-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-kakanwil->

kumham-sumut-imam-suyudi-tangani-pengungsi-dengan-baik-dan-jalin-koordinasi-antar-stakeholder, Di akses pada 21 Juni 2023.

Kementerian Hukum dan HAM, *Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional*, (Online)

<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>, Di akses pada 22 Juni 2023.

Kementerian Hukum dan HAM, *Tangani Pengungsi dan Pencari suaka ke Australia, Menkumham dan Dubes Australia Jajaki Kerjasama*, (Online)

<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/tangani-pengungsi-dan-pencari-suaka-ke-australia-menkumham-dubes-australia-tawarkan-kerjasama>, Diakses pada 15 Juni 2023.

Kementerian Hukum dan HAM, *Hadapi Masalah Pengungsi, Indonesia – Australia Kuatkan Hubungan Bilateral*, (Online)

<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/hadapi-masalah-pengungsi-indonesia-australia-kuatkan-hubungan-bilateral>, Di akses pada 19 Juni 2023.

Soesilowati, Sartika. *Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka*, (Online)

<https://news.unair.ac.id/2020/07/13/kerja-sama-indonesia-dan-australia-dalam-menangani-pengungsi-dan-pencari-suaka/?lang=id>, Diakses pada 15 Juni 2023.

The Convention Relating to The Status of Refugees, 1951. Hal 3.

UNHCR, (Online) <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/Indonesia-Fact-Sheet-July-2020-FINAL.pdf>, Di akses pada 21 Juni 2023.

UNHCR, *Fact Sheet 2020*, (Online) <https://www.unhcr.org/id/lembar-fakta>, Di akses pada 21 Juni 2023.

UNHCR, *Fact Sheet 2022*, (Online) <https://www.unhcr.org/id/lembar-fakta>, Di akses pada 21 Juni 2023.

UNHCR, *Global Appeal 2007*, (Online) <https://www.unhcr.org/455443922.pdf>, Diakses pada 15 Maret 2023.

UNHCR, *Lembar Fakta*, (Online) <https://www.unhcr.org/id/lembar-fakta>, Di akses pada 21 Juni 2023.

UNHCR, *Pengungsi*, Media UNHCR, Diakses pada 07 Maret 2023 <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>.

UNHCR, *Relasi dengan Pemerintah & Peningkatan Kapasitas*. (n.d.-a), UNHCR.Org.

UNHCR, *Sejarah UNHCR*, (Online) <https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr>, Diakses pada 21 Juni 2023.